

# BUKU AJAR TAFSIR AYAT AHKAM

TAFSIR MAQASHIDI: METODE PENAFSIRAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH



Ahmad Atabik dan Fauzan Adim

# **BUKU AJAR TAFSIR AYAT AHKAM**

**Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran  
Berbasis Maqashid Syariah**



# **BUKU AJAR**

# **TAFSIR AYAT AHKAM**

**Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran  
Berbasis Maqashid Syariah**

Ahmad Atabik dan Fauzan Adim

## **BUKU AJAR TAFSIR AYAT AHKAM**

Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran Berbasis Maqashid Syariah

© Ahmad Atabik dan Fauzan Adim

95 halaman + vi, 15,5 cm x 23,5 cm

ISBN 978-623-88388-4-4

Diterbitkan pertama kali oleh Duta Dinamika Media Kudus (2022)

Penyunting : Dr. H. Ahmad Atabik, Lc.,M.S.I.  
Dr. Fauzan Adim, MA  
Pemeriksa Aksara : Dr. H. Ahmad Atabik, Lc.,M.S.I.  
Dr. Fauzan Adim, MA  
Desain Sampul : Teguh Heri Purwanto  
Penata letak isi : Khoiril Anwar, SH., MH

Diterbitkan Oleh :



Diterbitkan oleh : Duta Dinamika  
Media email : [dutadinamikamedia@yahoo.com](mailto:dutadinamikamedia@yahoo.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang,  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dirancang dikudus dan dicetak di Yogyakarta.

## Kata Pengantar Penyusun

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Ajar atau Buku Daras yang sederhana ini bisa hadir di hadapan pembaca. Shalawat dan salam, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., teladan atau *uswah* terbaik bagi kita, umat Islam yang selalu berharap mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Buku Ajar ini sejatinya adalah kumpulan tulisan atau makalah pada mata kuliah Tafsir Ahkam dari para mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2020-2021 Pascasarjana IAIN Kudus, yang telah mendapatkan masukan dan saran pada saat diskusi bersama di ruang kelas. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Penyusun lebih kepada melakukan pengayaan materi, penambahan beberapa tema dan melakukan *editing* bahasa dan penulisan untuk kemudian Buku Daras atau Buku Ajar bisa diterbitkan dengan lebih baik.

Karena itu, terima kasih sebesar-besarnya tak lupa disampaikan kepada para mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021-2022 yang saat ini masih menempuh studi di kampus tercinta IAIN Kudus ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada segenap Pengelola Pascasarjana, *wa bilkhusus* Direktur Pascasarjana IAIN Kudus, Dr. Adri Effer, M.Ag. yang selalu dengan tangan terbuka mendengarkan *curhatan* kami dan tidak bosan mengarahkan kami dengan senyuman. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Anwar dan Tim, atas kerja keras dan cerdasnya sehingga karya sederhana ini hadir di hadapan pembaca.

Penyusun sangat menyadari dalam penulisan karya ini terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Besar harapan kami semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadi tabungan jariyah bagi kami dan para penulis.

Kudus, Agustus 2022

Penyusun

Ahmad Atabik

Fauzan Adimkam

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penyusun .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BUKU AJAR TAFSIR AYAT AHKAM Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran Berbasis Maqashid Syariah .....</b>	<b>1</b>
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Thaharah .....	8
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Shalat .....	17
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Zakat.....	24
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Puasa .....	35
Istinbath Hukum ayat-Ayat Haji .....	42
Istinbath Hukum Ayat-ayat Khitbah dan Nikah.....	52
Istinbath Hukum Ayat-ayat tentang Mahar .....	63
Istinbath Hukum Ayat-ayat Talaq, Nusyuz dan Iddah .....	69
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Nafkah .....	82
Istinbath Hukum Ayat-Ayat Tabanni (anak Angkat) .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## BUKU AJAR TAFSIR AYAT AHKAM

### Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran Berbasis Maqashid Syariah

Hukum Islam yang kita pahami dan kita peroleh dewasa ini dihasilkan melalui proses panjang usaha penggalian dari sumber asalnya. Salah satu sumber pokok dari istinbath hukum tersebut adalah Al-Qur'an. Proses istinbath ini tidak mungkin bisa dilalui tanpa adanya proses interpretasi atas Al-Qur'an itu sendiri, yang mana istinbat hukum ini adalah salah satu tujuan utama dari tafsir al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, baik sebagai sebuah proses ataupun sebuah produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan utama dari ajaran Islam<sup>1</sup>, yaitu menciptakan kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga sebuah produk penafsiran haruslah menghasilkan kemaslahatan.

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa setiap hukum syara', di dalamnya mesti terselip tujuan yang luhur, yaitu untuk medatangkan mashlahah dan menolak mafsadah. Dan mashlahah sendiri adalah tujuan pokok dari maqashid syariah. Selayaknya, sebagai tujuan akhir, maqashid syariah menempati posisi penting sebagai tolak ukur atau indikator suatu problematika hukum itu bermuatan mashlahah atau mafsadah dalam penetapan hukum Islam.

Salah satu metode istinbāṭ yang patut dipertimbangkan dan diperhatikan serius untuk mencapai tujuan itu adalah maqāṣid al-syarī'ah.<sup>2</sup> Di sinilah Maqāṣid al-Syari'ah, sebagai alat untuk menggali tujuan dan hikmah penetapan hukum syara', memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian ushul fiqh dan wacana hukum Islam.<sup>3</sup>

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa elastisitas syariah Islam sangat ditentukan oleh seberapa serius maqāṣid al-syarī'ah direalisasikan dalam menjawab dinamika permasalahan hukum Islam. Maqāṣid al-syarī'ah dan pembaruan-pembaruannya memiliki fase sejarah yang cukup panjang sejak zaman Nabi.<sup>4</sup> Fase pertama (abad

- 
- 1 Siti Fatimah, "Al-Qur'an dalam Sejarah Penafsiran Indonesia: Analisis-Deskriptif Beberapa Tafsir di Indonesia," *EL-FURQANIA: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4, no. No. 02 (2018).
  - 2 Secara garis besar, metode istinbāṭ dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1) segi kebahasaan (semacam semantik dalam praktik penalaran fikih terhadap teks-teks Alquran dan Sunnah), (2) segi-maqāṣid (tujuan) al-syarī'ah, dan (3) segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan (ta'arūḍ dan tarjīh). Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana/Prenada Media Group, 2005), hlm. 177; Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syāfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1.
  - 3 Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1.
  - 4 Amrullah, "Geliat Pemikiran Maqashid Syari'ah (sejak I H./VII M. sampai 14 H./21 M.)" Makalah dipresentasikan dalam Kajian Ushul Fikih diselenggarakan oleh Divisi Kajian Fikih-Ushul Fikih Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (LBM PCINU) pada tanggal 20 Februari 2013 di Sekretariat PCINU Mesir, dikutip Irfandi dalam "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur", Makalah (Pekalongan: PPs STAIN Pekalongan, 2014)

ke-1 H), peristiwa terkait dengan larangan shalat Ashar<sup>5</sup>, kecuali di Bani Qurazhah, pada masa Nabi bisa diajukan sebagai salah satu sampel ijtihad berdasarkan maqāshid.

Pada waktu itu, sahabat yang memahami hadis tersebut secara maqāshidy melaksanakannya di tengah perjalanan, bukan di Bani Quraizhah. Mereka menangkap instruksi Nabi tersebut secara maqāshidy sebagai al-isrā' (bergegas). Walaupun secara tekstual apa yang mereka lakukan berpungggungan dengan makna lahiriah teks, tetapi hal ini tidak ingkari oleh Nabi.

Pasca Rasulullah wafat, ijtihad-ijtihad yang berlandaskan kemaslahatan yang merupakan pilar utama maqāshid lebih marak lagi digalakkan, Imam al-Shathibi menyatakan bahwa perselisihan pendapat di kalangan ulama banyak disebabkan oleh dangkalnya penguasaan mereka atas maqashid al-shari'ah atau bahkan ketidakpahaman mereka atas maqashid al-shari'ah.<sup>6</sup>

Statemen ini mengindikasikan posisi strategis maqashid al-shari'ah dalam historisitas perkembangan ajaran-ajaran Islam dan berbagai aspeknya, tak terkecuali Ilmu Tafsir. Landasan dan pondasi tersebut di atas, maka tidak bisa ditolak kebutuhan akan adanya tafsir Al-Qur'an yang berparadigmakan maqashid al-shari'ah, yang kemudian bisa diistilahkan dengan Tafsir al-Maqashidi. Kebutuhan tersebut bukannya tanpa alasan atau hanya sekedar tahsil al-hasil.

Secara khusus makalah ini akan mengulik pengertian tafsir maqasidi dan maqasid syariah dan klasifikasinya, serta bagaimana konseptualisasi penafsiran berbasis maqasid syariah, dengan harapan kajian dan penelitian yang akan dilakukan bisa memberi kontribusi terhadap keilmuan islam khususnya bagi para pegiat tafsir, ilmu tafsir, serta ushul fikih dalam era modernisasi.

## A. Pengertian Tafsir Maqasidi dan Maqasid Syariah serta Klasifikasinya

Tafsir maqasidi terbangun dari dua kata, kata pertama berkedudukan sabagai Maushuf Maqashidyaitu "tafsir", kata kedua sebagai sifat yaitu "Maqashid", agar mendapatkan pemahaman yang utuh maka Perlu untuk mendefinisikan kedua kata tersebut. As Syaukani Mengatakan, untuk mengetahui suatu bentuk kalimat yang tersusun dari dua kata yang berbeda, perlu untuk memahami setiap kata tersebut.<sup>7</sup>

Tafsir secara etimologi (bahasa), kata "tafsir" diambil dari kata "*fassara – yufassiru - tafsīrān*" yang berarti keterangan atau uraian.<sup>8</sup> Sedangkan Tafsir menurut terminologi (istilah), sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna al-Qaṭān ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri

5 HR. al-Bukhari no. 4119. Dalam riwayat Muslim no. 1770 disebutkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan shalat dzuhur.

6 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām Sulamī dan 'Abd al-Ghanī Daqr, *Qawā'id Al-Aḥkām Fi Maṣāliḥ Al-Anām* (Dimashq: Dār al-Ṭabbā', 1992), hlm.15.

7 Ibnu Ali Syaukani Muhammad, *Irsyadul Fuhul*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, cet. I, 1414 H.).

8 Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 209

maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tafsir adalah:

التفسير في الاصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية

Artinya: “Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan alQur’an al-karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah, sebatas yang dapat disanggupi manusia.”<sup>10</sup>

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu “Maqashid” yang merupakan bentuk plural dari kata maqṣad, yang terbentuk dari kata *qaṣada* – *yaqṣidu* – *qaṣdan* – *wa maqṣad*, yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau tujuan.<sup>11</sup>

Adapun kata “al-syarī’ah” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, al-syarī’ah mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad yang mencakup akidah, muamalah, dan akhlak.<sup>12</sup>

Sementara secara terminologi (ma’nā iṣṭilāḥiy) terdapat beberapa pengertian yang saling berdekatan maksudnya, yang semuanya bermuara kepada arti ‘maksud dan tujuan di balik syariat demi kemaslahatan umat’. Beragam definisi yang diajukan para ahli ushul pada intinya berangkat dari satu titik yang sama, yaitu bahwa hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Berpijak dari pengertian dua kata tersebut secara terminologi, maka tafsir Maqashidi bisa diartikan sebagai sebuah penafsiran yang berbasis kepada maqosid, Dr Ahmad Raisuni mengatakan,

النظر والبحث في مقاصد النصوص والمصالح المتوخاة من أحكامها، ثم تفسيرها واستخراج معانيها ومقتضياتها وفق ما لاح من مقاصد ومصالح

Mengkaji dan meneliti tujuan-tujuan teks Al-Qur’an dan kemaslahatan yang terkandung dibalik hukum-hukumnya, kemudian menafsirkannya Serta Menggali makna dan tuntunannya sesuai dengan maqosid dan kemaslahatan yang tampak. (Dr Ahmad Raisuni, Al Qowaid Al Asas Li Ilmil Maqashid, 59)

9 Manna al-Qaṭān, *Pembahasan Ilmu al-Qur’an 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 164

10 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 208.

11 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1123.

12 Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet I (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.

13 Lihat Misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Merujuk kepada literatur-literatur klasik, para ulama Ushul abad klasik tidak memberikan definisi Maqāṣid al-Syarī'ah secara komprehensif. Definisi maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif justru lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti pakar tafsir dan maqasid syariah kenamaan dari Tunisia Ibnu 'Asyur. Menurut Ibnu 'Asyur, maqāṣid al-syarī'ah ialah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث التختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن ملاحظتها.

“Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāṣid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”<sup>14</sup>

Ibnu 'Asyur juga membagi maqāṣid menjadi dua bagian: maqāṣid al-syarī'ah al-‘ammah dan maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah. Maqāṣid al-syarī'ah al-‘ammah adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqāṣid al-syarī'ah, misalnya maqāṣid al-syarī'ah hukum keluarga, maqāṣid al-syarī'ah penggunaan harta, maqāṣid al-syarī'ah hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya.<sup>15</sup>

- Klasifikasi Maqashid Syariah

Menurut Basyir bin Maulud juhaisy maqoshid syariah bisa dilihat dari empat sudut pandang yang berbeda, dan dari setiap perspektif itu maqosid akan terbagi lagi menjadi beberapa kategori. (Basyir bin Maulud, Al ijthad at tanzili, 77)

1. Subyektifitas Maqashid

Maqosid apabila dilihat dari sudut pandang ini maka terbagi menjadi dua kategori, yaitu maqosid as syari’ (tujuan Allah dan rasulnya dibalik mensyariatkan hukum), dan maqosid Al mukallah (tujuan para hamba dalam Semua aktivitas hidupnya). (As syatibi, Al-Muwafaqot, 2/225)

2. Orisinalitas Maqashid

As syatibi membagi maqosid dari sisi keorsinilan menjadi dua kategori, maqosid as asliyyah (tujuan Orsinil), maqosid at tabi’iyah (tujuan pelengkap).

14 Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), hal. 15.

15 Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syarī'ah”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, (Novembr 2013), UIN Walisongo Semarang, hlm. 271-272.

Maqashid as asliyyah adalah suatu tujuan yang tidak memperhatikan kepentingan dan keinginan pribadi seorang mukalaf, karena ia lebih cenderung memperhatikan kemaslahatan umum yang bersifat mutlak, ia tidak dibatasi oleh kondisi tertentu, waktu tertentu. Maqashid Artinya seorang mukalaf suka ataupun tidak, ia wajib menjaga agamanya dengan berkeyakinan yang benar dan beramal Sholeh, wajib menjaga jiwanya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. (As syatibi, Al muwafaqot, 2/120)

Sedangkan Maqashid at tabi'iyah adalah tujuan yang memperhatikan kepentingan dan keinginan seorang mukalaf. Seperti disyariatkan pernikahan untuk memenuhi syahwat biologis manusia, disyariatkan transaksi jual beli untuk memenuhi syahwat materi. (Dr Arwani syairozi, pengantar kajian maqasid syariah, 19)

### 3. Universalitas Maqashid

Maqashid dari segi cakupannya terbagi menjadi dua bagian, maqashid 'amah (tujuan umum), Maqashid khossh (tujuan khusus). (Ibnu asyur, Maqashid syariah, 35)

### 4. Urgensitas Maqashid

Maqashid dipandang dari sisi urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu dhoruriyat (primer), hajiyat (sekunder), tahsiniyat (tersier).

- Dhoruriyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seluruh manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan, bahkan bisa berujung kepada kekacauan dan kebinasaan. (Ibnu asyur, Maqashid syariah, 78)

Al Ghozali meringkas kebutuhan primer ini ke dalam lima hal, yaitu: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. (Al Ghozali, Al mustashfa, 1/287).

- Hajiat adalah kebutuhan yang bersifat sekunder, tanpa nya lima kebutuhan pokok manusia bisa berdiri tegak, meskipun mengalami sedikit ke tidak nyamanan. oleh karena itu pensyariatannya hanya bertujuan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani aktivitas hidup. Seperti diperbolehkan *mokel* puasa Ramadhan bagi orang yang bepergian. (Said Ramadhan Al Buthi, Dlowabitul Maslahah, 132)
- Tahsiniyat adalah tujuan yang berkisar Maqashid pada lingkup Budi pekerti dan keluhuran akhlak. Seperti menutupi aurat. (Said Ramadhan Al Buthi, Dlowabitul Maslahah, 132, 132)

## B. Konseptualisasi Penafisiran Berbasis Maqasid Syariah

Merumuskan konsep penafsiran berbasis Maqasid Syariah bukanlah perkara mudah mengingat jejak perkembangan teori Maqasid Syariah. Teori-teori tersebut terbentang dari era klasik hingga modern., bagi seorang mufasir sangat perlu memiliki kemampuan dan teori yang diterapkan dalam penafsiran berbasis maqasid syariah, kami tampilkan beberapa kaidah-kaidah dalam Tafsir Maqashidi.

Agar penafsiran yang berbasis kepada Maqashid syariah menjadi kerangka berpikir yang ilmiah, maka ia perlu memiliki Prinsip dan metodologi, agar dapat mengarahkan kepada pemahaman yang baik dan benar. (Ahmad Raisuni, Al Fikri Al Maqashidi, 37)

### 1. *Kullu Ma Fi As Syari'ah Mu'allal*

Yaitu “segala sesuatu dalam syariat memiliki hikmah atau motif”, Kita harus meyakini bahwa Allah SWT tidak menciptakan satu pun makhluk, tidak mensyariatkan satu pun hukum kecuali memiliki tujuan dan hikmah dibaliknya, meskipun sebagian tujuan dan hikmahnya tidak dapat dicerna oleh akal manusia. (Ibid, 40)

### 2. *La Taqshida Illa Biddalil*

“Tidak ada suatu hal yang dianggap sebagai suatu tujuan kecuali ia memiliki dalil”, artinya tidak boleh mengklaim suatu kemaslahatan adalah bagian dari Syariah kecuali berpijak kepada dalil syar’i yang melegitimasinya. Karena menyandarkan suatu masalah kepada syariah sama saja menyandarkannya kepada Allah. Jika penyandaran itu tanpa dasar, maka berarti dia berani berbicara didalam syariat Allah tanpa berdasarkan pengetahuan. Secara tegas Allah telah melarang hal itu.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.”. (QS. Al-Isra: 36)<sup>16</sup>

### 3. *Tartibul Maslahah Wal Mafasid*

“Penertiban level kemaslahatan dan kerusakan”, berpikir ilmiah umumnya adalah suatu pemikiran yang tertib dan sistematis. Dalam menakar suatu masalah, maka sangat diperlukan kerangka berpikir yang tertib dan sistematis, agar mengetahui skala prioritas dari suatu masalah dan mafsadah. Oleh karena itu, masalah terbagi menjadi tiga tingkatan, primer, sekunder, tersier.

### 4. *At Tamyiz Baynal Maqashid Wal Wasail*

“Membedakan antara tujuan dan pelantara”, yang dikehendaki Washilah Disini adalah semua hal yang di syariat kan bukan menjadi tujuan utama, tapi hanya sebatas pelantara untuk merealisasikan tujuan inti. Seperti dalam firman Allah,

---

16 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2005

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Wahai orang-orang beriman, ketika diserukan kepada kalian seruan sholat» maka segeralah berjalan menuju Allah”, perintah untuk berjalan disini adalah ,Jum’at (sebagai pelantara untuk tujuan utama, yaitu menunaikan sholat. (Ibid, 76

##### 5. *I’tibarul ma’alat*

“Mempetimbangkan akibat suatu hukum”, seorang Mujtahid yang melakukan ijthad, menghukumi serta mengeluarkan fatwa, harus memprediksi seluruh kemungkinan yang terjadi akibat dari hukum dan fatwa yang ia keluarkan. Jangan sampai hukum dan fatwanya menimbulkan suatu kerusakan. (Ahmad raisuni, nadzoriatul Maqashid, 381)

As syatibi mengatakan, “Melihat kepada akibat dari suatu perbuatan merupakan bagian dari tujuan Syara’, baik perbuatan itu sesuai dengan syariat ataupun tidak. Seorang Mujtahid tidak boleh mengeluarkan hukum atau fatwa kecuali setelah mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang ditimbulkannya”. (As syatibi, Al muwafaqot, 5/171).

Sebagai kesimpulan dari pembahasa ini adalah bahwa salah satu tujuan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an adalah menggali hukum syariah, yang didalamnya terdapat tujuan luhur, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan umat manusia.

Oleh karena itu, keberadaan tafsir yang berbasis kepada maqosid syariah adalah suatu paradigma yang tidak bisa dikesampingkan. Karena dengan metode penafsiran ini, seorang mufassir akan mampu merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan kehendak syariah.

Tafsir Maqashidi bisa diartikan sebagai sebuah penafsiran yang berbasis kepada Maqashid, Dr Ahmad raisuni mengatakan,

النظر والبحث في مقاصد النصوص والمصالح المتوخاة من أحكامها، ثم تفسيرها واستخراج معانيها ومقتضياتها وفق ما لاح من مقاصد ومصالح

Mengkaji dan meneliti tujuan-tujuan teks Al-Qur’an dan kemaslahatan yang terkandung dibalik hukum-hukumnya, kemudian menafsirkannya Serta Menggali makna dan tuntunannya sesuai dengan maqosid dan kemaslahatan yang tampak.<sup>17</sup>

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Thaharah

Secara umum, Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kebersihan, meliputi kebersihan fisik maupun hati dan pikiran, selain juga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Karena itu, salah satu kunci diterimanya amal ibadah ketika memenuhi syarat kebersihan.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebersihan di antaranya; ayat 6 Surat Al-Maidah dan ayat 43 Surat an-Nisa. Dalam bahasa fiqih, untuk menunjukkan kata bersih dan suci lebih sering diwakili dengan kata *thaharah* (bersuci). Melihat pentingnya pembahasan tentang kebersihan dan bersuci (thaharah), hingga para ulama, terutama ulama klasik kerap menulis kitabnya diawali dengan pembahasan terkait kebersihan dan bersuci yang memaparkan ihwal bersuci, di antaranya ialah terkait masalah wudhu, mandi, tayamum seperti yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 6 dan Surah An-Nisa 43.

### A. Pengertian Thaharah (Bersuci)

Sebagai pembahasan awal dari tema thaharah ini, akan disampaikan definisi baik secara bahasa maupun istilah tentang kata thaharah: dalam Kitab Al-Lubab yang ditulis oleh Abdul Ghani bin Thalib al-Midani disebutkan

الطهارة لغة النظافة. وشرعاً: النظافة عن النجاسة: حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. وتنقسم بالإعتبار الثاني إلى الكبرى واسمها الخاص الغسل، والموجب له الحدث الأكبر، وإلى الصغرى واسمها الخاص الوضوء، والموجب له الحدث الأصغر. وبقي نوع آخر -وهو التيمم- فإنه طهارة حكمية يخلفهما معا ويخلف كل منهما منفرداً عن الآخر.

Secara bahasa, kata *at-thaharah* adalah bersih. Sedangkan menurut istilah adalah bersih dari najis, baik secara hakiki yaitu bersih dari kotoran, atau secara hukum yaitu bersih dari hadas. Terkait dengan arti istilah yang kedua (bersih dari hadas) dibagi menjadi dua yaitu, hadas besar (*al-hadas al-kubra*) dan melakukan mandi (*al-ghusl*) menjadi kewajiban untuk menghilangkan hadas besar ini. Sedangkan yang kedua adalah hadas kecil (*al-hadas al-sughra*) dan cukup dengan berwudlu sudah dapat menghilangkan hadas kecil ini. Cara lain untuk membersihkan hadas adalah dengan melakukan tayammum sebagai ganti dari keduanya (melakukan mandi dan berwudlu) secara sendiri-sendiri.<sup>18</sup>

Thaharah sangatlah penting dalam Islam, baik *Thaharah Haqiqi*, yaitu suci pakaian, badan dan tempat, ataupun *Thaharah Hukmi* yaitu suci anggota wudhu dari hadas dan suci seluruh anggota zahir dari janabah (junub). Sebab hadas dan najis menghalangi untuk ibadah kepada Allah seperti shalat, puasa, tawaf, memegang Al-Qur'an menurut sebagian besar atau jumhur pendapat ulama. Karena itu, wajib thaharah menjadi kunci untuk dapat melaksanakan ibadah.

18 Abdul Ghani bin Thalib al-Midani, Al-Lubab fi Syarh al-Kitab, Tahqiq: Muhammad Muhyiyuddin Abdul Hamid, Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Bairut, Libanon, Jilid 1, hal. 5.

Seperti disebutkan sebelumnya, para Fuqaha atau ulama ahli fiqih meletakkan kajian tentang thaharah selalu di awal pembahasan ketika menyusun sebuah kitab. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya thaharah untuk diketahui yang kemudian dapat diamalkan. Tetapi pada kenyataannya, sebagian umat Islam masih kurang memahami dalam melaksanakan praktek thaharah secara benar dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga salah dalam pelaksanaannya.<sup>19</sup>

## B. Ayat tentang Thaharah

Ayat pertama yang akan kita bahas pada kajian thaharah ini adalah ayat 6 Surah Al-Maidah, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُظَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة المائدة: ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tangan mu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Maidah: 6)<sup>20</sup>

### 1. Asbabun Nuzul

Imam Bukhori meriwayatkan dari jalur Amr bin Harist dari Abdurrahman bin Qasim dari Ayahnya dan dari Siti Aisyah, beliau menceritakan, “Kalungku telah terjatuh di padang pasir, sedangkan waktu itu kami telah memasuki kawasan Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan (hewan) kendaraannya dan langsung turun, setelah itu beliau meletakkan kepala beliau ke pangkuanku lalu tertidur. Sahabat Abu Bakar menghadap, kemudian ia memukulku dengan keras seraya berkata; “engkau telah menahan banyak orang karena masalah kalungmu”. Kemudian setelah peristiwa itu Nabi Saw. bangun dan waktu shalat shubuh tiba, Nabi Saw. mencari air untuk berwudhu, akan tetapi beliau tidak menemukannya, lalu turunlah ayat ini. Usaid ibn Khudair berkata: “Allah telah memberkati orang-orang sebab keluargamu hai Abu Bakar!”. Imam Tabrani meriwayatkan dari jalur Ibad ibn Abdullah ibn Zubair dari Siti Aisyah Ra. yang menceritakan, “setelah lewat peristiwa tentang hilangnya kalungku dan setelah berlalu pergunjungan orang-orang tentang peristiwa dusta (al-ifki). Aku keluar

19 Khairunnas Jamal, *Tafsir Ahkam Tafsir Ayat Ibadah* (Sleman-Yogyakarta: 2018), 4.

20 Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 6

bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang lain, maka terjatuh pula kalungku itu untuk kedua kalinya hingga orang-orang menjadi terhambat perjalanannya karena mencari kalungku itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada ku; “Hai anak perempuan kecilku!” dalam setiap perjalanan engkau selalu menjadi beban dan sumber malapetaka bagi orang-orang. Setelah itu Allah SWT menurunkan ayat rukhshah bertayammum lalu Abu Bakar berkata kepadaku; “sesungguhnya engkau ini wanita yang diberkati”.<sup>21</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu itu telah diwajibkan atas mereka sebelum turunnya ayat ini. oleh sebab itu turunnya ayat ini dianggap sebagai peristiwa besar mengingat di dalamnya terkandung penjelasan yang membolehkan bersuci tanpa air, yaitu dengan melakukan tayammum.

## 2. Munasabah Ayat

Ada dua janji antara seorang hamba dengan Tuhannya: janji rububiyah dan janji ketaatan. Setelah Allah memenuhi janji yang pertama kepada hamba, yaitu dengan menjelaskan yang halal dan yang haram dalam makanan dan perkawinan, maka Allah meminta kepada hamba untuk memenuhi janji yang kedua, yaitu janji ketaatan. Ketaatan yang paling besar setelah keimanan adalah shalat. Shalat tidak akan sah kecuali dengan bersuci (Thaharah).<sup>22</sup> Oleh karena itu, Allah menyebutkan Fardhu wudhu. Imam Ahmad, Al-Tirmidzi dan Al-Tabrani meriwayatkan dari Jabir dari Nabi saw. Beliau bersabda yang artinya: “kunci surga adalah shalat, kunci shalat adalah bersuci”.<sup>23</sup>

## 3. Tafsir Surah Al-Maidah ayat 6

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan berhadast -batasan ini disebutkan dalam hadis-, maka berwudhulah kamu sebab Allah tidak menerima sholat tanpa wudhu. Jika yang mau mengerjakan sholat dalam keadaan berhadast, ia wajib berwudhu sesuai dengan sabda Rasulullah, Yang artinya: Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu jika ia berhadast sampai ia berwudu (H.R. Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).<sup>24</sup>

Fardhu wudhu sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 Surat Al-Maidah.

Artinya: “Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” Yaitu :

- 21 Al-Qurtubi, (Abu abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin) al-Jami’ li Ahkamil Qur’an Vol. III Dar Al Kitab Al Arabi, Kairo 1956 hal. 78.
- 22 Ahmad bin Mosthafa Al-Maroghi, Tafsir Al-Maroghi (Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Mosthofa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu, Mesir, 1946), 6/61.
- 23 Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Muassasah Al-Risalah 2001, Cet. 1, Juz 23, hal. 29. At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Dar al-Gharb Al-Islami, Bairut, Libanon 1998, Juz 1, hal. 55. Al-Tabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, Dar Al-Haramain, Cairo tt. Juz 4, hal. 336.
- 24 Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq Syaib Arnauth, Adil Mursid dkk. (Beirut, Libanon, Muassasah al-Risalah

- a. Membasuh muka, yaitu mulai dari rambut sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu dan pipi kanan dan kiri.
- b. Membasuh dua tangan dengan air bersih mulai dari ujung jari sampai dengan siku.
- c. Menyapu kepala, cukup menyapu sebahagian kecil dari kepala menurut Mazhab syafi'i. (menurut Mazhab Maliki: Harus menyapu seluruh kepala, menurut Mazhab Hanafi: cukup menyapu seperempat kepala saja)
- d. Membasuh kedua kaki mulai dari jari-jari sampai dengan dua mata kaki. Kesemuanya itu dengan menggunakan air.

Sedangkan dua rukun lagi yang diambil dari hadis ialah:

- a. Niat, sebagai perbuatan hati dan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi niat itu diharuskan pada setiap ibadah sesuai dengan hadis:

*"Sesungguhnya segala amalan itu harus disertai dengan niat." (HR Bukhori dan Muslim dari Umar bin Khattab)*

- b. Tertib artinya mengurutkan pekerjaan bersuci/berwudlu sesuai dengan urutan yang disebutkan Allah dalam ayat 6 Surat Al-Maidah, sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh Nabi Saw. Hal ini dikuatkan pula dengan sabdanya yaitu:

*"Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." (HR. An Nasa'i dari Jabir bin Abdillah)*

Adapun berkumur-kumur dan menghisap serta mengeluarkan air dari hidung berdasarkan dalil hukumnya sunnah. Sesudah itu Allah menerangkan wajibnya seseorang mandi disebabkan junub (dan jika kamu junub mandilah). Yang termasuk junub adalah :

- 1) Keluarnya mani
- 2) Jimak (bersetubuh)
- 3) Haid
- 4) Wiladah (melahirkan)
- 5) Meninggal (orang yang hidup wajib memandikan orang yang telah meninggal)

Orang-orang yang mengalami satu dari beberapa hal di atas dinamakan orang yang berhadas besar, wajib mandi kemudian boleh melakukan shalat.

Orang-orang yang berhadas kecil yang wajib berwudhu saja, yaitu disebabkan:

1. Keluar sesuatu dari lubang buang air kecil dan buang air besar
2. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, antara keduanya tanpa lapis.
3. Tidur yang tidak memungkinkan ia tahu jika sekiranya keluar angin dari duburnya.

---

2001), 13/532. Muhammad bin Ismail Abu abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, Shohih Al-Bukhari, Muhaqqiq Muhammad Zuhair bin Nashir Al-Nashir (Bairut, Libanon, Dar Thauq An-Najah 1422 H) 9/23. Abu Sulaiman bin Al-Asy' ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azadi Al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Muhaqqiq Muhammad bin Muhyiyuddin Abdul Hamid (Shida, Bairut, Libanon), 1/16.

4. Hilang akal karena mabuk, gila dan sebagainya
5. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau menyentuh lubang pantat.
6. Murtad (keluar dari agama Islam)

Setelah menjelaskan wajib menggunakan air dalam berwudhu dan mandi ketika mau shalat, Allah menjelaskan bahwa kewajiban menggunakan air itu terikat dengan dua hal: adanya air dan mampu menggunakan air tanpa menimbulkan bahaya. Jika orang yang mau mengerjakan shalat dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan yang tidak mendapatkan air, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk bertayammum lantaran hadas kecil dan hadas besar.

*...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka mu dan tanganmu dengan tanah itu.”(Q.S Al-Maidah :6)*

Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 hal yang diperbolehkan untuk bertayammum:

1. Dalam keadaan sakit yang tidak bisa menggunakan air karena dikhawatirkan akan memberatkan penyakit.
2. Dalam perjalanan yang tidak mendapatkan air (sebetulnya perjalanan itu tidak dimaksud dalam ayat ini, karena biasanya dalam perjalanan orang sulit mendapatkan air)
3. Dalam perjalanan berhadas kecil yang diungkapkan dengan kembali dari tempat buang air (kakus)
4. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Pendapat ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab, Ibnu Masud dan Sebagian ulama fiqh dari kalangan madzhab Syafi’i yang banyak dianut dan dijadikan dasar oleh kalangan muslim di Indonesia. Sedangkan menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lainnya dari kalangan sahabat, dan sebagian ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ats-Tauri dan Al-Auza’i berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudlu, baik dengan syahwat maupun tidak.<sup>25</sup>

Secara sederhana Tayamum adalah dengan meletakkan telapak tangan kepada debu tanah yang bersih lalu disapukan ke muka, kemudian meletakkan lagi kedua telapak tangan ke atas debu bersih, lalu telapak tangan yang kiri menyapu tangan yang kanan mulai dari jari-jari tangan terus kepergelangan tangan sampai dengan siku turun ke pergelangan tangan lagi untuk menyempurnakan yang belum tersapu, sedangkan telapak tangan yang sebelah kanan yang berisi debu di sapukan pula ke tangan sebelah kiri dengan cara yang sama seperti menyapu tangan kanan. Demikian Nabi Saw. bertayammum.

## Surah An-Nisa, Ayat 43

Ayat kedua yang sering dijadikan dalil terkait dengan tema tentang bersuci adalah yang terdapat pada Surat An-Nisa Ayat 43, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (سورة النساء: ٣٤)

*Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.<sup>26</sup>*

### 1. Asbabun Nuzul

Abu Daud dan at-Tirmizi meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata:

*“Abdurrahman bin Auf membuat makanan untuk kami, lalu mengundang kami dan menuangkan khamar untuk kami. Khamar itu mulai bereaksi pada diri kami, dan datanglah waktu shalat, lalu mereka mengajukan diriku (untuk menjadi Imam). Maka saya membaca: katakanlah, Hai orang-orang kafir! Aku menyembah tuhan yang kalian sembah, sedangkan kami menyembah apa yang kalian sembah; maka turunlah ayat ini”.*

Dari hadist tersebut telah dijelaskan bahwa sebab turunnya Surah An-Nisa 43 ini, karena setelah meminum khamar Sahabat Ali Ibn Abi Thalib salah dalam membaca bacaan ayat Al-Qur’an sehingga membuat makna Al-Qur’an melenceng jauh dari arti yang sebenarnya.

Dalam riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundzir dari Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa yang menjadi imam di kala itu adalah Abdurrahman bin Auf, dan sholat yang dikerjakan adalah sholat maghrib, yang ketika itu khamer masih diperbolehkan.

### 2. Tafsir ayat An-Nisa, Ayat 43.

*“Janganlah kalian melakukan shalat dalam keadaan mabuk, sehingga sebelum melakukannya kalian benar-benar mengetahui apa yang akan dibaca dan dilakukan. Yang demikian itu disebabkan keadaan mabuk tidak mungkin mendatangkan kekhusyuan ketundukan dan keberadaan bersama Allah dengan bermunajat dengan kita-Nya, berzikir dan berdoa kepada-Nya.”*

*Khithab* ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin dan mukminin dalam bentuk larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Sebab dalam kondisi mabuk tersebut, tidak memungkinkan bagi seorang hamba dapat khusus dan tenang dalam sholat mereka. Larangan ini sebagai tahap awal bagi pengharaman minum khamer dan mabuk sebelum akhirnya diharamkan secara tegas dan keras serta dilarang seterusnya.<sup>27</sup>

Adapun larangan shalat dalam keadaan junub tidak mengandung larangan berjunub sebelum shalat karena ia termasuk sunnah-sunnah fitrah. Itu hanya melarang shalat dalam keadaan berjunub sampai mereka bersuci dengan mandi. Oleh karena itulah hanya dikatakan junuban dan tidak dikatakan wa antum junuban.

Jangan kalian menghampiri mesjid dalam keadaan berjunub dalam keadaan apapun, kecuali sekedar berlalu saja. Diriwayatkan bahwa bapak beberapa lelaki Anshar berada di mesjid, sedangkan mereka dalam keadaan junub dan tidak mempunyai tempat berlalu kecuali dalam mesjid itu. Maka, mereka diberi *rukhsah* dalam hal itu. Nabi SAW tidak melarang supaya menutup pintu-pintu dan lubang-lubang angin, kecuali pada akhir usianya; dan beliau hanya mengecualikan pintu kecil yang biasa dilalui oleh Abu Bakar Ra.

Janganlah kalian melakukan shalat dalam keadaan berjunub hingga kalian mandi, kecuali *rukhsah* yang diberikan kepada kalian, yakni sekedar melalui mesjid saja.<sup>28</sup>

Hikmah mandi setelah berjunub adalah, bahwa berjunub adalah, bahwa jinabah menimbulkan ketegangan terhadap seluruh tubuh dan menimbulkan kelemahan yang bisa dihilangkan oleh mandi dengan air. Oleh karena itu didalam hadits disebutkan :

*“Sesungguhnya air itu tidak lain dari air”.*(HR. Muslim)

Islam memerintahkan umatnya melaksakan shalat dalam keadaan sadar, memahami, merenungkan Al-Qur’an dan ingat. Hal itu tergantung pada keadaan sadar dan meninggalkan mabuk-mabukan. Sebagaimana juga menuntut agar badan bersih dan bersemangat, yang itu dilakukan dengan jalan menghilangkan kotoran setelah berjunub.

Oleh karena itu shalat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan dengan tegas lantaran ia mengingatkan seorang Muslim akan Rabb-nya dan mempersiapkannya untuk takwa, dan oleh karena mandi sesudah jinabah dalam beberapa keadaan sulit dilakukan dan dalam beberapa keadaan lain berhalangan dilakukan, Allah swt. memberikan *rukhsah* (keringanan/dispensasi) kepada kita untuk tidak menggunakan air dan menggantikannya dengan tayammum.

27 Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa-i’ul Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an* (Madinah, Dar al-Shabuni 1999) hal. 43.

28 Al-Maraghi, Ahmad Mustafa terjemaah tafsir Al-maraghi, (semarang: PT Karya toha putra, 1974) hal 22

Dengan penyakit, maksud adalah penyakit yang dikhawatirkan akan bertambah dengan menggunakan air, seperti beberapa penyakit kulit dan luka, seperti cacar, campak atau lain sebagainya. Safar (perjalanan) mencakup perjalanan jauh dan dekat. Yang dimaksud 'datang dari tempat buang air' adalah berhadast kecil yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua jalan, qubul dan dubur. Mula-masatunisa' : bercampur dengan istri.

Dalam keadaan-keadaan seperti ini (sakit, safar dan tidak mendapatkan air sesudah mendapatkan air sesudah mempunyai hadast kecil yang mewajibkan wudhu dan hadast besar yang mewajibkan mandi) hendaknya kalian berniat dan mencari permukaan tanah yang suci dan bersih dari padanya, kemudian lakukanlah shalat.

Ringkasnya, hukum orang yang sakit dan musafir, apabila hendak melakukan shalat, sama seperti orang yang berhadast kecil atau bercampur dengan isrti, sedangkan dia tidak mendapatkan air. Maka, masing-masing di antara mereka hendaknya bertayamum saja. Demikian dikatakan Al-Ustadz Al-Imam.

Akan tetapi, yang diketahui di dalam empat madzhab, bahwa syarat bertayammum di dalam safar adalah tidak adanya air.

### C. **Istinbath Hukum**

Istinbath hukum dari Qs. Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43

1. Bersuci dari hadas besar maupun kecil merupakan syarat sah Sholat
2. Tayammum adalah pengganti wudhu dalam upaya menghilangkan hadas kecil, itu merupakan kesepakatan para ulama, tapi mengenai kedudukan tayammum sebagai pengganti mandi wajib dalam rangka membersihkan hadas besar, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut sebagian kecil ulama, diantaranya Ibn Mas'ud, yatammum tidak dapat menggantikan kedudukan mandi. Sementara menurut mayoritas ulama, diantaranya Ali, Ibn Abbas, Al-Hasan, Abu Musa Al-Asy'ari dan Al- sya'bi, berpendirian bahwa tayammum dapat juga dijadikan pengganti mandi.
3. Lahirnya ayat menunjukkan bahwa kewajiban berwudhu dibebankan kepada setiap orang mukmin yang hendak menegakkan shalat, walaupun dia tidak berhadast. Namun jumhur ulama membolehkan satu kali wudhu untuk beberapa kali sholat selama belum berhadast. Dengan demikian maka bersuci itu tidak wajib kecuali bagi yang berhadast.
4. Disyariatkan tayammum untuk pengganti wudhu dan mandi, disaat-saat tidak ada air, atau berhalangan menggunakan air karena sakit.
5. Lahirnya ayat ini menunjukkan bahwa manakala ada air, air yang manapun, tidak dibenarkan melakukan bersuci dengan tayammum.

6. Ayat ini enu jukkan bahwa mulasamah antara pria dan wanita membatalkan wudhu, hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari *al-mulasamah* itu sendiri.
7. Para ulama sepakat tentang kebolehan tayammum dengan debu yang suci, hanya saja mereka berlainan pendapat dalam menjadikan benda-benda suci lainnya seperti kerikil, batu-batu kecil dan lain-lain untuk bertayammum.
8. Anggota badan yang diusap dengan debu atau benda-benda lain dalam tayammum ialah terbatas hanya pada muka dan kedua tangan. Hanya saja sepi halnya dalam wudhu, para ulama berlainan pendapat mengenai batas tangan itu sendiri.<sup>29</sup>

Sebagai kesimpulan, dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang tata cara berwudhu yaitu, yang sesuai dengan kaedah yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut

1. Membasuh muka yaitu dari rambut sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu.
2. Membasuh kedua tangan dengan bersih mulai dari ujung jari sampai dengan dua siku
3. Menyapu kepala, cukup menyapu sebahagian kecil dari kepala menurut Mazhab syafi'i. (menurut Mazhab Maliki: Harus menyapu seluruh kepala, menurut Mazhab Hanafi: cukup menyapu seperempat kepala saja), termasuk kedua teinga.
4. Membasuh dua kaki mulai dari jari-jari sampai dengan dua mata kaki.

Intinya dalam setiap hendak shalat, umat diwajibkan untuk mensucikan diri terlebih dahulu sebelum menghadap Allah swt. Dalam berwudhu ini juga ada berbagai macam cara agar bisa mensucikan diri yang pertama dengan air, yang kedua bertayammum dengan debu dan tanah yang bersih.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisah ayat 43. Dapat disimpulkan bahwa:

- a) Dilarang melakukan shalat dalam keadaan mabuk.
- b) Orang sakit yang tidak boleh kena air, musafir, orang habis buang air besar, atau buang air kecil bila tidak mendapatkan air untuk berwudhu maka ia boleh bertayammum.
- c) Orang yang buang air besar atau kecil bila tidak mendapatkan air untuk bersucinya dapat menggunakan benda-benda suci yang bersih.

---

29 Muhammad Amin Summa, tafsir Ahkam (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), Hlm. 23,33.

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Shalat

Perintah shalat lima waktu untuk pertama kalinya diterima dan diwajibkan kepada umat Islam, tepatnya pada 27 Rajab tahun kedua sebelum hijrah. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dimulai dari Masjidil Haram (Makkah) ke Masjidil al-Aqsa (Palestina) dengan mengendarai Buraq bersama malaikat Jibril naik ke langit ketujuh. Saat itu Nabi SAW menerima perintah shalat lima waktu di Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur. Pada mulanya, perintah shalat wajib dilaksanakan 50 kali setiap harinya. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa as, Beliau menceritakan perihal perintah shalat tersebut. Namun Nabi Musa as menyarankan kepada Rasul agar kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Setelah berkali-kali Rasul menghadap Allah dan meminta keringanan, akhirnya ditetapkanlah shalat lima kali dalam sehari semalam.<sup>30</sup>

Islam ditegakkan oleh lima perkara yang disebut rukun Islam, yakni membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mempunyai kemampuan.

Shalat juga menjadi tolak ukur apakah amal seorang muslim baik atau tidak pada saat perhitungan amal di hari kiamat nanti. Jika shalat seseorang baik, maka amal yang dihitung sebagai amal yang baik. Sebaliknya, jika shalat seseorang buruk, maka amal yang lain dihitung sebagai amal yang buruk<sup>31</sup> hukum shalat sendiri adalah fardhu ain bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika tidak dikerjakan akan mendapat siksaan.

Atas dasar di atas ada beberapa faktor yang sangat penting untuk dikaji tentang shalat, yaitu waktu kapan waktu shalat itu dimulai dan kapan waktu shalat itu berakhir karena itu adalah momen yang sangat penting.

Selain waktu shalat yang tidak kalah penting lagi yang bersangkutan tentang shalat yaitu arah kiblat. Menurut Slamet Hambali arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Baitullah) melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah shalat, di manapun berada di belahan dunia ini.

kedua faktor di atas adalah faktor yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan shalat, dalam al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang waktu shalat dan arah kiblat, salah satunya terdapat pada Surat Al Isra ayat 78 yang membahas waktu shalat, dan Surat Al-Baqarah ayat 174 yang membahas arah kiblat. Dalam perkembangannya kedua ayat ini menjadi multi tafsir, baik dari segi astronomis maupun penafsiran secara hukum.

30 Syahrudin El-Fikri, Sejarah Ibadah, (Jakarta: Republika, 2014),31-33.

31 Akhmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu dan Sunnah, (Jogjakarta Darul Hikmah, 2010), 20-21.

## A. Pembahasan

### 1. Surat Al-Isra: 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: “dirikanlah shalat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”<sup>32</sup>

Dikutip dari tafsir Jalalain yang artinya kurang lebih seperti ini: (Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir) artinya sejak dari matahari tergelincir (sampai gelap malam) hingga kegelapan malam tiba; yang dimaksud adalah shalat zuhur, asar, magrib dan isya’ (dan bacaan di waktu fajar) yakni shalat subuh (sesungguhnya bacaan di waktu fajar/shalat subuh itu disaksikan) oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari.<sup>33</sup>

Dalam Tafsir al-Ahkam dijelaskan bahwa semua mufasir telah sepakat, bahwa ayat ini menerangkan shalat yang lima. Dalam menafsirkan, terdapat dua perkataan. Pertama, tergelincir atau condongnya Matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khattab dan putranya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan, Sya’bi, Atha’, Mujahid, Qatadah, Dhahhaq, Abu Ja’far, dan ini pula yang dipilih Ibnu Jarir. Kedua, terbenam Matahari. Demikian diterangkan Ali, Ibnu Mas’ud, Ubai bin Ka’ab, Abu Ubaid dan yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas<sup>34</sup>

Ketika matahari mulai condong dan matahari sampai terbenam. Berdasarkan keterangan ini maka ayat ini berarti kerjakan Shalat Zuhur dan Asar mulai dari condong matahari sampai terbenam. Selanjutnya kalimat yang mempunyai arti sampai gelap malam ialah shalat malam, yaitu shalat Isya’. Kata yang mempunyai arti dan bacaan di waktu fajar ialah Shalat Subuh. Dengan kalimat yang mempunyai arti terbenamnya Matahari jelas bahwa waktu shalat itu ialah sampai terbenamnya Matahari. Demikian juga diriwayatkan oleh Auza’i dan Abu Hanifah. Malik dan Syafi’i berpendapat, bahwa waktu shalat Zuhur, yaitu yang disebutkan waktu darurat, ialah sampai terbenam matahari dan berlalu diwaktu shalat jamak. Demikian garis besarnya shalat yang lima yang dapat diketahui dari ayat ini.<sup>35</sup>

Atas dasar ini, maka saat shalat yang disebutkan dalam ayat di atas termasuk dalam shalat lima waktu. Adapun firman Allah mulai tergelincir matahari hingga gelap malam, meliputi Shalat Zuhur, Asar, Magrib dan Isya<sup>36</sup>

32 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahnya.

33 Tafsir Jalalain for Pdf.

34 Abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006, 521.

35 Ibid.

36 Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Jakarta : Gema Insani, tt, 85.

Para ahli fiqh memulai dengan shalat Dzuhur, karena ia merupakan shalat pertama yang diperintahkan (difardhukan). Kemudian setelah itu difardhukan Shalat Ashar, kemudian Maghrib, lalu Isya', kemudian Shalat Subuh secara tertib. Kelima shalat tersebut diwajibkannya di Makah pada malam isra' setelah 9 tahun dari diutusnya Rasulullah<sup>37</sup>

## Proses penentuan awal waktu shalat

### 1. Dzuhur

Waktu dhuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi (puncak) dalam peredaran hariannya, sampai tiba waktu ashur. Dalam dalam hadis diterangkan bahwa Nabi shalat zuhur ketika matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya.<sup>38</sup>

### 2. Waktu Ashar

Dijelaskan dalam hadis Nabi , bahwa nabi melakukan shalat ashur pada saat panjang bayang-bayang sepanjang dirinya, Ada dua pendapat utama dalam penentuan perhitungan waktu Asar. Kebanyakan sekolah (termasuk Shafi'i, Maliki, Ja'fari, dan Hanbali) mengatakan Asar adalah waktu saat panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan saat tengah hari. Pendapat dominan dalam Hanafi mengatakan Asar dimulai saat panjang bayangan benda adalah dua kali panjang benda ditambah panjang bayangan benda saat tengah hari.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya untuk menentukan penentuan awal waktu ashur, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sholat Asar} = \tan [\phi - \delta] + 1$$

Keterangan

h : waktu

$\phi$  : Lintang Tempat

$\delta$  : Deklinasi Matahari

37 Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet VI, ., 74.

38 Encip Supriatna, *Hisab Rukyah dan Aplikasinya*, (Cet.I; PT. Refika Aditama: Bandung), 17

39 Dini Rahmadani , *Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat : Tinjauan parameter dan Algoritma*, AL-MARSHAD : JURNAL ASTRONOMI ISLAM DAN ILMU-ILMU BERKAITAN, Universitas Negeri Medan, 117.

### 3. Waktu Maghrib

Awal waktu Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Maghrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, berpendapat bahwa waktu Maghrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat,

Imam Maliki berpendapat, sesungguhnya waktu Maghrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkiraan dapat melaksanakan shalat Maghrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirkannya<sup>40</sup>

Secara astronomi, terbenamnya matahari yang menjadi tanda masuknya awal waktu Maghrib ialah ketika seluruh piringan matahari berada di bawah ufuk yang biasa dikatakan posisi matahari  $-1^\circ$ , Waktu magrib mulai pada saat setelah matahari terbenam (ghurub), jika piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk ,pada waktu itu garis ufuk bersinggungan dengan tepi piringan matahari<sup>41</sup>

### 4. Waktu Isya

Permulaan waktu Isya' dapat diketahui bahwa pada saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malamada akan tetapi ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya', yang pertama sampai sepertiga malam (menurut Syafi'i dan Abu Hanifah), kedua sampai separoh malam (menurut Imam Malik), dan terakhir sampai terbit fajar (menurut imam Daud).<sup>42</sup>

Di Indonesia, para ulama sepakat bahwa waktu Isya' ditandai dengan mulai mudarnya mega merah (*asy-Syafaq al-Ahmar*) di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dalam falak ilmiy dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*)<sup>43</sup>

### 5. Waktu Shubuh

Waktu Shubuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Para ahli fiqh sepakat dengan pendapat tersebut, meskipun ada beberapa ahli fiqh Syafi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Subuh adalah sampai tampaknya sinar matahari<sup>44</sup>, fajar shadiq dapat dipahami sebagai dawnastronomical twilight (fajar astronomi)<sup>45</sup>

40 Rizal Mubit, *formulasi Waktu Salat Perspektif Fikihdan Sain*, E-Jurnal For PDF, 51.

41 Drs. Abdur Rachim, *Ilmu Falak* (Cet. I; Liberty; Yogyakarta:1983), 26

42 Rizal Mubit, *formulasi Waktu Salat Perspektif.....*,ibid, 52.

43 Batas astronomical twilight ialah, bila matahari 180 di bawah ufuk; pada waktu itu gelap malam sudah sempurna (awal waktu isya)

44 Ibid, 53.

45 ketika langit tidak lagi gelap dimana atmosfer bumi mampu membiaskan cahaya matahari dari bawah ufuk

Pada umumnya para ulama islam mengambil  $20^{\circ}$  , Artinya, jarak zenith ke matahari pada awal waktu subuh adalah  $= 90^{\circ} + 20^{\circ} = 110^{\circ}$ , sehingga tinggi matahari waktu itu  $= 20^{\circ}$  di bawah horizon sebelah timur. Dengan demikian awal waktu subuh :  $h = -20^{\circ}$ .<sup>46</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah: 149.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhan-mu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dikutip dari terjemahan tafsir Jalalain artinya sebagai berikut: (Dan dari mana saja kamu keluar) untuk sesuatu perjalanan, (maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan) dibaca dengan *ta* dan *ya*. Ayat seperti ini telah kita temui dulu dan diulang-ulang untuk menyatakan persamaan hukum dalam perjalanan dan lain-lainnya.

Ayat di atas mengandung pengarahannya untuk menghadap ke Masjid al-Haram di mana saja Nabi berada keluar dan di mana saja beliau berada disertai penegasan bahwa ketentuan ini benar-benar dari Allah. Juga disertai ancaman halus agar tidak terjadi kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran<sup>47</sup>

Allah mengulangi perintah menghadap kiblat sekali lagi, untuk menjelaskan bahwa menghadap kiblat adalah hal umum (biasa) di segala zaman dan tempat. Menghadap Masjid al-Haram adalah suatu syari'at yang umum di segala waktu dan tempat. Engkau menghadap ke kiblat (Masjid al-Haram) adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan hikmat dan kemaslahatan yang datang dari Tuhanmu<sup>48</sup>

Semua ulama mazhab sepakat bahwa Kakbah adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya<sup>49</sup>. Pandangan ulama madhab untuk seseorang yang jauh dari kakbah di antaranya :

46 A. Frangiy Sulaiman, *Penentuan Waktu Salat*, E-jurnal, Diakses 21 Desember 2021.

47 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhalil Qur'an*, Juz I, Jakarta: Gema Insani, 2000, 165.

48 Tengku Muhammad Hasbi as-Sidiqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Jilid I, Jakarta: PT. Cakrawala Surya Prima, 2011, 149.

49 Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, Edisi Lengkap, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011, 77.

## 1. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi tentang arah kiblat adalah keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu, jika dalam keadaan mampu melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya menghadap ke *'Ainulka'bah* dan jika dalam keadaan jauh dari Ka'bah, maka menghadap ke Mihrab yang didasarkan pada tandatanda yang menunjukkan ke arah Ka'bah.<sup>50</sup>

## 2. Madzhab Maliki

Para ulama Maliki berpendapat orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah (jihāt al Ka'bah), bukan bangunannya.

## 3. Madzhab Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dalam kitab fenomenalnya, al-Umm mengenai menghadap kiblat dapat disimpulkan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bait atau bangunan Ka'bah. Madzhab ini mengatakan, orang yang berada di dekat Ka'bah maupun jauh wajib menghadap bangunan Ka'bah. awang-awang di atasnya, atau bagian di bawahnya. Orang yang berada di dekat Ka'bah wajib menghadap secara yakin dengan melihat langsung atau meraba Ka'bah. Sedangkan orang yang jauh, wajib menghadap bangunan Ka'bah dengan dugaan yang kuat, tidak boleh menghadap ke arah Ka'bah menurut pendapat yang kuat. Apabila condong sedikit saja dari arah Ka'bah, maka shalatnya batal.<sup>51</sup>

## 4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa jika seseorang shalat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah (ain al-Ka'bah).<sup>52</sup> Madzhab Hanafi menegaskan bahwa "arah antara timur dan barat adalah kiblat". Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang.<sup>53</sup>

50 Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah Juz 1*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats alAraby, 1699, 177.

51 Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab* (Jakarta:AMZAH,2016, 133.

52 Sayful Mujab, *Kiblat Dalam Perspektif Madzhabmadzhab Fiqh*, Dosen STAIN Kudus, E-jurnal, diakses 20 desember 2021.

53 Abdurrahman al-Jazari. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadah* (Jakarta: Darul Ulum Press. 1994),49

Sebagai kesimpulan dari dua pembahasan ayat di atas, disebutkan bahwa waktu shalat dibagi menjadi 3 yaitu: pertama, ketika matahari mulai condong dan matahari sampai terbenam. Menjelaskan waktu shalat Zuhur dan Asar. Kedua, sampai gelap malam ialah shalat malam, yaitu Sholat Magrib dan Shalat Isya', dan yang ketiga, waktu fajar yaitu waktu Shalat Subuh. Demikian garis besarnya shalat yang lima yang dapat diketahui dari Surat Al-Isra ayat 78.

Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai Ayat 149 surat Al-Baqarah yang membahas tentang hukum menghadap kiblat ada yang berpendapat bahwa harus menghadap ke bangunan Ka'bah ketika berada di dekat atau pun berada jauh dari ka'bah, dan ada yang berpendapat harus menghadap ke Ka'bah ketika dekat dengan Masjid al-Haram dan ketika jauh cukup menghadap ke arah.

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Zakat

Keutamaan ajaran zakat jika diperbandingkan dengan ajaran-ajaran lain menunjukkan bahwa hanya zakatlah yang dianggap sarat dengan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam menjadi prioritas untuk diaplikasikan tentu dalam konteks sosial. Zakat dalam kehidupan sosial menarik perhatian para tokoh Islam klasik maupun kontemporer untuk dijabarkan secara detail dan sederhana. Karena melihat zakat merupakan ibadah maliah ijtimaiyyah yang mengakomodir masyarakat dari kalangan awam hingga kalangan berpendidikan. Sehingga ajaran tentang zakat dapat dengan mudah difahami pada semua golongan.

Menguatnya kembali harapan banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini berakibat kesenjangan penguasaan perekonomian antar warga negara menjadi kian lebar. Pada saat itulah, ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) kembali dilirik dan diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap problem kemiskinan umat.

Kewajiban untuk melaksanakan zakat mempunyai nilai tersendiri baik terhadap diri sendiri, masyarakat maupun negara. Nilai yang menyangkut kepada individu merupakan solidaritas antar ummat muslim untuk saling berbagi antar sesama. Dijelaskan dalam Islam bahwasanya zakat merupakan pembersih dari sekian harta yang kita miliki untuk dibagikan sebagian dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam kepada yang berhak untuk menerima zakat.

Dalam pandangan para ulama, zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti pada empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Konsep zakat menggambarkan kepedulian tinggi terhadap sesama muslim, selain itu, Islam juga menjelaskan tentang instrumen keuangan untuk mengatasi masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada di hadapan kita sekarang ini dan kita membutuhkan instrumen zakat sebagai pedoman untuk mengatur takaran distribusi dan kepada siapa segmentasi zakat harus diberikan. Tentu konsepsi zakat butuh peran intervensi pemerintah untuk memaksimalkan zakat.

Pemikiran Baqir al-Sadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan Negara Islam. Islam merupakan agama yang menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>54</sup> Peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagaimana juga dalam bidang lain. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan disinilah diperlukan peran dan intervensi negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat.

Pun demikian dalam konsep manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Al Qurán menekankan muatan fungsional yang harus diemban oleh manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kesejarahan dalam kehidupannya di muka bumi. Kaitan dengan konsep tersebut, ada dua fungsi manusia. Pertama: Manusia sebagai hamba (*ábid*), dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dalam hal ini hubungannya dengan ketuhanan (Teologis). Kedua adalah manusia sebagai khalifah, dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dalam hal ini hubungan terhadap manusia. Tidak sukses sebagai hamba, jika seseorang gagal dalam menjalani tugasnya sebagai khalifah. Begitu sebaliknya, tidak sukses sebagai khalifah jika seseorang gagal dalam menjalin hubungannya sebagai hamba dengan Tuhan.

Manusia yang paripurna atau manusia seutuhnya (Insan Kamil) adalah orang yang sukses sebagai hamba juga sebagai khalifah. Oleh karena itu tugas utama manusia dalam hal ini adalah mensejahterakan manusia dimuka bumi, atau dalam bahasa agama disebut *mashaalihul ibad fil maásy wal maád*. Tugas kemanusiaan dalam al Qurán disebut dengan khalifah fil Ardh. Dalam konsteks ini nilai filantropi dalam sosial menjadi keharusan tanpa memandang latar belakang dan status sosial untuk berbagai kepada sesama makhluk Allah Swt.

## Pengertian Zakat

Zakat diturunkan dalam al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata. Melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain.<sup>55</sup>

Pengertian zakat ditinjau dari bahasa, merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata

54 Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Depok: Kencana, 2017, 21

55 Yasin Ibrahim al-Syakh, Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta, Bandung; Marja, 2004, 11

zakat ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>56</sup> Sesuatu dikatakan zaka, jika orang tersebut baik dan terpuji. Definisi senada dilontarkan al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa “tanaman itu zaka”, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang bertambah adalah zaka (bertambah). Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih.<sup>57</sup>

Bersandar pada firman Allah Swt dalam Surat at Taubah 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan-nya akan bertambah pula. Ayat di atas mendiskripsikan bahwa zakat yang dikeluarkan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama’, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Ditilik dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang Kifayah al-Akhyar, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Pendapat tersebut juga diamini oleh Abdurrahman al-Jaziri yang mengatakan bahwa, zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama’ madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

---

56 M. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qurán dan Hadits. Diterjemahkan oleh Salman Harun, et al., Jakarta: Litera Antar Nusa 1987, 34. Dikutip Mu’jam Wasith.

57 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang: UIN Malang Press, 2007, 13-14

2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>58</sup>

#### A. Landasan Filosofis Zakat

Dalam Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab, ada tiga landasan filosofis menurut pendapat Quraish Shihab terkait dengan di wajibkannya zakat bagi umat Islam. Kewajiban tersebut tentunya bagi seseorang yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya seperti kepemilikan seseorang terhadap hartanya ketika mencapai satu (Nishab) orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat. Tiga landasan filosofis tersebut ialah: *Pertama*, Istikhlaf (Penugasan sebagai khalifah di bumi) Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai kehendak pemiliknya (Allah SWT). *Kedua*, Solidaritas Sosial Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. *Ketiga*, Persaudaraan Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili, dan sebagainya. Karena persamaan dan persaudaraan inilah maka sangat wajar bagi kita yang memiliki kelebihan harta membaginya kepada saudara-saudara yang kekurangan dan membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq ataupun sedekah.<sup>59</sup>

Gambaran landasan filosofis di atas menuntun kita untuk sadar akan pentingnya makna zakat. Karena memang dalam harta yang dimiliki oleh setiap individu bukan seluruhnya menjadi hak milik individu tersebut, akan tetapi dalam harta yang dimiliki, ada sebagian harta atau hak orang lain yang harus dikeluarkan.

58 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, jilid III, 1788-1789.

59 Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'ran*, Bandung: Mizan, 2004, 323

## B. Tafsir Ayat-Ayat Zakat

### 1. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (al-Baqarah: 43)

Pada ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa *أَقِيمُوا الصَّلَاةَ* (aqimu as-shalah) yakni laksanakan shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan *آتُوا الزَّكَاةَ* (atu az-zakah), yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan tentang makna *أَقِيمُوا* dan *آتُوا* dipahami dari makna akar masing-masing kata itu aqimu bukan terambil dari kata قام yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna.

Lafad *الرجال قوامون على النساء* bukan berarti para laki-laki di atas wanita, tetapi mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap isteri-isteri mereka.<sup>60</sup>

Dua kewajiban pokok itu merupakan hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang ruku’. dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

### 2. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (at-taubah: 103)

Pada ayat ini Allah tidak menuntut agar memberi semua harta yang dimiliki. Yang dituntut-Nya hanya sebagian, tetapi, ganjaran yang dianugerahkan-Nya bukan hanya pengampunan dosa yang dinyatakan dengan kata *تُطَهِّرُهُمْ* tetapi juga *تُزَكِّيهِمْ* yakni pelipat gandaan harta yang disumbangkan itu.

Kata *تُزَكِّيهِمْ* terambil dari kata *زكاة* dan *تزكية* yang dapat berarti suci dan dapat juga berarti berkembang. Sementara ulama memahami kata *تُطَهِّرُهُمْ* dalam arti membersihkan dosa mereka, dan kata *تُزَكِّيهِمْ* adalah menghiasi jiwa mereka dengan

60 Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keselarasan al Qur’an , Vol.1, 176.

aneka kebajikan, dan atau mengembangkan harta mereka. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan, bahwa membersihkan diri dari dosa atau yang diistilahkan dengan التخلية harus mendahului upayamenghiasi diri atau التحلية

Asy-Sya'rawi memahami kata نُظَّهُهُمْ وَنَزَّكِيَهُمْ mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat, yakni harta, pemberi, dan penerimanya.

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.<sup>61</sup>

### 3. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-taubah: 60)

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok.

Mereka juga memperselisihkan makna huruf ل pada firman-Nya لِلْفُقَرَاءِ imam malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf ل mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata إِنَّمَا yang mengandung maknapenghususan. Sementara para ulama pengikut imam syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.<sup>62</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin, muaallaf, budak, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar

61 Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keselarasan al Qur'an , Vol 5, 709.

62 Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keselarasan al Qur'an , Vol 5, 630.

pada dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan kebutuhannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan Ibnu Sabil. Kemudian tipe kedua adalah mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.

Dari delapan asnaf tersebut dapat kita perluas maknanya sehingga dalam penyalurannya kita tidak hanya terpaku pada tekstual ayat. Adapun delapan asnaf yang dimaksud adalah:

1. Fakir, merupakan kondisi seseorang tidak mempunyai sumber penghasilan, sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
2. Miskin, merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil, yaitu individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka, karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Besaran jatah dalam zakat untuk amil tidak lebih dari 12,5%. Dimasukkannya amil pada golongan penerima zakat untuk menjadi penjemang dalam menyalurkan zakat.
4. Mu'allaf, yaitu individu yang baru saja masuk agama Islam dan mempunyai masalah dalam sisi ekonomi.
5. Riqab, adalah manusia yang diperlakukan tidak layak serta dianggap sebagai benda. Budak dalam hal ini (di masa sekarang seperti TKI/ TKW) yang termarginalkan.
6. Gharimin, adalah individu yang terilit hutang dan hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk maksiat.
7. Sabilillah, merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT, seseorang yang mempunyai hal ini terjadi pada para mujahid yang berada di Palestina.
8. Ibnu Sabil, yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan tidak untuk maksiat.<sup>63</sup>

### C. Nilai Filantropi Zakat Dalam Islam

Kemudian Quraish Shihab juga menjelaskan betapa sangat pentingnya zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga, seperti yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 43. seperti diketahui zakat disandingkan dengan shalat. Quraish Shihab menafsirkan bahwa makna tersebut melambangkan shalat hubungan dengan

63 M. Nur Riyanto, Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek, Pustaka Setia; Bandung, 2017, 277.

Sang Pencipta sedangkan zakat hubungan baik antara sesama. Selanjutnya Shihab menjelaskan dalam tafsir al Mishbah pada Surat al Baqarah 43. Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyari'atkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk tujuan kehidupan sosial.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat mengajarkan manusia untuk gemar berinfaq dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.

Adapun untuk mustahiq, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu. Memberi zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama mukmin. Zakat adalah manifestasi dari cinta itu yang pada gilirannya merupakan manifestasi kualitas iman seseorang.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat adalah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulagi kesenjangan sosial, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang sangat besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Sekarang banyak jaminan sosial seperti asuransi dan berbagai macam bantuan sosial yang disediakan oleh Negara atau ditawarkan oleh perusahaan komersial. Namun, zakat lebih menjanjikan sebab dasar pijakannya bukan semangat kesetiakawanan sosial saja namun berdimensi spiritual.

Dari paparan di atas dan berdasarkan beberapa sumber, nilai Filantropi yang terkandung pada zakat dapat dipaparkan secara terperinci sebagai berikut:

1. Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
2. Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
3. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.

4. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bisa saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja.
5. Zakat dapat menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah swt.

Nilai-Nilai Filantropi di atas menunjukkan bahwa apa pun yang diwajibkan Allah melalui Rasul-Nya selalu mengandung pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia demi terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat<sup>64</sup>

Mengutip pendapatnya Qadir (2001), ada dua faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk dalam kategori kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Mekanisme pengentasan kemiskinan pada masyarakat dalam hal ekonomi adalah dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan terukur. Langkah yang harus dilakukan adalah, *Pertama*: melakukan pendekatan internal dan parsial, yaitu dengan memberikan bantuan langsung berupa sedekah biasa (tatawau') dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada yang membutuhkan dalam hal ini fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan secara langsung dan dapat dirasakan oleh kaum yang kurang mampu (fakir miskin). Bentuk bantuan ini misalnya dengan memberikan sembako pada fakir miskin dan bantuan tersebut bisa langsung dinikmati. *Kedua*: melakukan pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pendekatan ini bersifat jangka panjang serta lebih sistematis dan terencana, akan tetapi pengaruhnya tidak bisa langsung dinikmati dan dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan secara struktural, misalnya bantuan modal usaha yang produktif atau pelatihan kerajinan usaha dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.

Secara sosiologis, kemiskinan dikaji dan dimaknai dengan konsep Deprivasi Sosial, yakni suatu kondisi sosial pada masyarakat di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk hidup dengan baik dan layak dalam memenuhi kebutuhansandang, pangan dan papan. Deprivasi sosial ini terdiri dari dua jenis, yaitu: Deprivasi Absolut dan Deprivasi relative. Deprivasi Absolut adalah kondisi dimana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu mendapatkan sumber daya pokok atau dasar yang dibutuhkan guna mempertahankan berfungsinya kesehatan dan kebutuhan jasmani pribadi secara individual. Deprivasi relative adalah kemampuan untuk mengukur kesenjangan antara kondisi kehidupan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan kondisi kehidupan yang dinikmati mayoritas masyarakat. Berkenaan dengan kondisi kemiskinan atau deprivasi sosial ini, ada dua pendekatan, yaitu: kemiskinan kultural yang mengarah pada asumsi "adanya budaya kemiskinan

---

64 sudir man, zakat dalam pusaran arus modernitas, malang: UIN malang Pres, 2007, 52.

dan Budaya Ketergantungan” Pada kelompok orang miskin yang menjadi penyebab atas kondisi kemiskinan tersebut. Pendekatan kedua adalah kemiskinan struktural yang menganggap bahwa terdapat faktor-faktor struktural sebagai penyebab terjadinya kondisi kemiskinan dikelompok masyarakat tertentu.<sup>65</sup>

Dalam hidup bermasyarakat, seharusnya tidak ada perbedaan status sosial misalkan orang dengan pola hidup miskin dengan orang dengan gaya kehidupan kaya, karena sejatinya yang membedakan hanyalah ke-Taqwaannya kepada Sang Pencipta Allah SWT. Adapun kelembagaan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam dampingan serta peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta kontribusi sosial seperti zakat dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain berbagai pemahaman konseptual tersebut, terdapat pula beberapa batasan atau definisi konseptual tentang eksklusi sosial, salah satunya adalah proses yang melalui jangka waktu yang lama, mengambil dari sumber daya dari individu, keluarga kelompok, dan wilayah pemukiman tertentu, yang sebnarnya dibutuhkan oleh mereka untuk dapat berperan serta aktif di dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan politik masyarakat secara keseluruhan.

Ada berbagai faktor penyebab eksklusi sosial, seperti: kemiskinan, penghasilan yang rendah, diskriminasi, tingkat pencapaian pendidikan rendah dan kualitas lingkungan hidup yang semakin berkurang. Dampak dari proses eksklusi sosial adalah terdapat berbagai individu dan atau kelompok-kelompok sosial tertentu yang terputus dari berbagai institusi dan jasa, jejaring sosial, dan kesempatan-kesempatan pengembangan diri untuk jangka waktu yang lama, padahal masyarakat pada umumnya bisa menikmatinya. Demikian luasnya wujud dari eksklusi sosial, dan intinya bukan sekedar “Kurang penghasilan” tetapi tertutupnya hak-hak dasar warga Negara untuk memperoleh hakekat, martabat dan kemanusiaan.

Jadi konsep eksklusi sosial sifatnya jauh lebih luas dan lebih mendalam dari sekedar kemiskinan sebab konsep ini mencakup tertutupnya atau ditutupnya hak-hak dasar dari sekelompok atau seorang warga, sehingga tidak dapat menjadi manusia dan warga masyarakat yang ‘normal’, bermartabat, dan sejahtera.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian zakat ditinjau dari bahasa, merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.

---

65 Linda Darmajanti, Dkk., Perang Tanpa Alasan, Senuah kajian Sosiologis terhadap tawuran dikomunitas pemuda Johar Baru, Jakarta Pusat; Buku Obor, tt, 37

Ada tiga landasan filosofis menurut pendapat Quraish Shihab terkait dengan di wajibkannya zakat bagi ummat Islam, yaitu: Istikhlaf (Penugasan sebagai khalifah di bumi), solidaritas sosial manusia sebagai makhluk sosial, persaudaraan manusia.

Terdapat delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin, muaallaf, budak, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Pentingnya dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk tujuan kehidupan sosial.

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Puasa

Puasa merupakan hal yang wajib dilakukan dan menjadi salah satu rukun Islam yang menjadi pilar agama. Puasa adalah ibadah yang hanya Allah Swt. dan pelakunya saja yang tahu. Orang yang berpuasa sebagaimana orang shalat, zakat, dan haji, pada hakikatnya sedang memperjuangkan keselamatan alam semesta.<sup>66</sup> Setiap ibadah yang diperintahkan Allah pasti mengandung manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berlaku juga untuk setiap ibadah yang kita lakukan dan tergolong wajib, pada dasarnya memiliki nilai dan moral tertentu.

Salah satunya adalah ibadah puasa, banyak makna dan hikmah yang dapat kita ambil dalam menjalankannya. Puasa memberi manfaat bagi orang yang mengetahui hikmah dari pelaksanaannya secara rohani, kesehatan, dan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Dengan mengenal hikmah dari ibadah puasa, bukan berarti kita melakukan ibadah hanya untuk mengharapkan hikmah atau manfaatnya saja. Dalam penulisan ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tafsir ayat-ayat hukum tentang “Metodologi Penafsiran Puasa dan Relevansinya dengan Istinbath Hukum” penulisan ini bertujuan agar para pembaca memahami urgensi puasa dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan berkeluarga.

### A. Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Membahas tentang Puasa

Kata puasa berasal dari bahasa arab الصيام atau الصوم yang mempunyai arti menahan diri. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan makan, minum dan menahan bersetubuh suami istri serta menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai waktu fajar sampai waktu maghrib.<sup>67</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, puasa dilakukan sebagai cara untuk menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut serta kemaluan dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, baik berupa makanan, minuman, obat dan semacamnya.<sup>68</sup>

Ayat yang berkaitan dengan puasa adalah surat al-Baqarah ayat 183-185. Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang kewajiban puasa bagi setiap muslim, pada ayat 184 menerangkan bahwa puasa dilaksanakan pada hari-hari tertentu dengan pengecualian bagi beberapa orang. Kemudian pada ayat 185 baru dijelaskan bahwa beberapa hari khusus yang dimaksud yaitu bulan Ramadhan, sehingga jelaslah bagi kita kaum muslimin mengenai kewajiban puasa bulan Ramadhan. Berikut akan diuraikan terkait ayat-ayat Al-Qur’an tentang puasa:

66 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 340

67 Moh. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 322.

68 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 618.

1. Surat al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”*<sup>69</sup>

Allah SWT berfirman dalam ayat ini kepada orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh dengan niat ikhlas karena Allah, karena dengan puasa itu dapat mensucikannya dari perilaku jelek dan akhlak yang tidak terpuji. Potongan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* pada ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kamu (Nabi Muhammad SAW) supaya mereka menjadi orang yang bertakwa.<sup>70</sup>

2. Surat al-Baqarah ayat 184

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”*<sup>71</sup>

Makna dalam ayat tersebut menjelaskan batas hari-hari yang boleh dilakukan puasa, berpuasa tidak dilakukan setiap hari agar tidak memberatkan tubuh yang berakibat tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Pada permulaan Islam, mereka melaksanakan puasa tiga hari setiap bulan. Kemudian hal ini dimansukh oleh perintah puasa bulan Ramadhan sepenuhnya. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: *“Maka jika diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.”*<sup>72</sup>

Yang dimaksud dengan *يُطِيقُونَهُ* ialah mengerjakannya dengan penuh *masyaqaat*

69 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 15.  
 70 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 484.  
 71 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 15.  
 72 Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing,

(berat). Orang yang ingin puasa, mengerjakan puasa dan orang yang ingin berbuka, maka ia berbuka dan memberi makan seorang miskin sebagai fidyah. Yaitu yang dimaksud dengan firman-Nya: *“Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Yakni yang memberi makan seorang miskin lagi, maka itulah yang lebih baik baginya, tetapi berpuasa lebih baik bagi kalian (daripada berbuka dan memberi makan seorang miskin)”*.

### 3. Surat al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فِيهِ الْفُرْقَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.”*<sup>73</sup>

Hal ini merupakan pujian bagi Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk untuk hati hamba-hambaNya yang beriman kepada Al-Qur’an dengan cara membenarkan serta mengikuti pedoman hidup dalam Al-Qur’an. Ayat dengan cara membenarkan serta mengikuti pedoman hidup dalam Al-Qur’an. Ayat فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ menjelaskan tentang kewajiban bagi orang mukmin dalam keadaan sehat dan yang menyaksikan hilal masuk pada bulan Ramadhan. Maka dia diharuskan untuk melaksanakan puasa.<sup>74</sup>

## B. Metodologi Penafsiran Puasa

### 1. Tafsir ahkam surat al-Baqarah ayat 183

Dalam ayat 183 surat al-Baqarah, Allah SWT berfirman kepada orang-orang beriman untuk berpuasa, yaitu dengan menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh serta menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa serta mensucikannya dari hal-hal yang buruk dan akhlak tercela. Puasa diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta ummatnya sebagaimana puasa telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Puasa

2011), 189.

73 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 15.

74 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 128.

hukumnya wajib bagi seluruh manusia yang beriman baik kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Dalam surat al-Baqarah ayat 183 merupakan ketentuan yang mewajibkan puasa, adapun rukun dan syarat wajib puasa antara lain:

Rukun Puasa	Syarat Wajib Puasa
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niat puasa yang diucapkan pada malam hari</li> <li>2.</li> <li>3. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beragama Islam</li> <li>2. Baligh</li> <li>3. Berakal</li> <li>4. Sehat</li> <li>5. Mampu</li> <li>6. Tidak dalam perjalanan (bermukim)</li> <li>7. Suci dari haid dan nifas<sup>75</sup></li> </ol>

## 2. Tafsir ahkam surat al-Baqarah ayat 184

Ayat 184 surat al-Baqarah mempunyai makna bahwa orang yang sakit dan orang yang bepergian diperbolehkan tidak berpuasa, mengingat puasa memberatkan keduanya, bahkan keduanya boleh mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya sesuai hari yang mereka tidak berpuasa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa puasa tidak dilakukan sepanjang tahun, tetapi hanya pada hari-hari tertentu saja, yaitu di bulan Ramadhan, itupun hanya diwajibkan bagi yang berada di kampung tempat tinggalnya dan dalam keadaan sehat.<sup>76</sup>

Orang yang sehat dan berada di kediamannya, akan tetapi berat untuk menjalankan puasa, dia boleh memilih antara keduanya, yaitu puasa atau memberi makan. Seperti yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal, "*barang siapa yang ingin berpuasa, maka ia boleh puasa dan barang siapa yang tidak ingin puasa, maka harus memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya (membayar fidyah).*" Meskipun ibadah puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap muslim, namun karena dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan kesulitan yang membawa mudharat kepada pelakunya. Maka dalam surat al-Baqarah ayat 184 terdapat rukhsah akan hal ini, antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Orang sakit. Orang sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu apabila puasa yang akan dilakukannya berakibat menimbulkan kesulitan besar dan bahaya bagi dirinya atau akan mengakibatkan penyakitnya semakin parah. Sebagian ulama menentukan syarat orang sakit yang diperbolehkan tidak puasa, antara lain: orang yang tidak mampu berpuasa dan jika berpuasa dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah, orang yang mampu berpuasa,

75 Ubaidurrahim El-Hamdy, *Rahasaia Kedahsyatan Puasa Senin Kamis*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), 9.

76 Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jilid 1, 199.

77 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, Cet.2, 2013), 190,

tetapi akan menyulitkan bagi dirinya, orang sakit yang tidak menyulitkan dirinya dan tidak akan menambah penyakitnya (sakit yang ringan).

- 2) Orang yang bepergian (musafir), Bepergian yang membolehkan seseorang berbuka puasa ialah bepergian yang cukup jauh, yang membolehkan seseorang mengqasar shalat, dengan syarat musafir tersebut meninggalkan rumahnya sebelum terbit fajar. Meskipun dari pagi sudah berpuasa, seorang musafir dapat berbuka apabila kondisi menghendaknya. Namun, ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwasanya puasa itu hal yang lebih baik sepanjang yang dilakukan tidak mengakibatkan kesusahan bagi dirinya. Sedang ulama madzhab Hanbali berpendapat, berbuka dihukumkan sunah dan berpuasa dihukumkan makruh.
  - 3) Orang tua yang lemah, Orang tua yang sudah renta dan sekiranya tidak mampu untuk berpuasa, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi, yang bersangkutan atau keluarganya wajib membayar fidyah pada satu orang miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan.
  - 4) Wanita hamil atau menyusui, Wanita yang hamil dan atau menyusui, ia dibolehkan tidak berpuasa karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan diri dan bayinya. Namun, masih mempunyai kewajiban untuk menggantinya di lain hari.<sup>78</sup>
3. Tafsir ahkam surat al-Baqarah ayat 185

Puasa diwajibkan pada bulan Ramadhan karena bulan ini adalah bulan istimewa, dimana bertepatan dengan diturunkannya kitab Al-Qur'an. Dan pada bulan Ramadhan pula kitab Allah yang lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Seperti lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadhan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 hari Ramadhan, juga kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadhan, sedangkan kitab suci Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan (Tafsir Ibnu Katsir).

Lembaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan sekaligus kepada nabi yang bersangkutan. Akan tetapi, kitab suci al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Baitul 'Izzah ke langit dunia dan terjadinya pada bulan Ramadhan, yakni disebut dengan malam Lailatul Qadr. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan."*<sup>79</sup>

78 Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar As-sahnun), 533.

79 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,

Setelah itu Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Di dalam riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan (yaitu di malam Lailatul Qadar) ke langit dunia secara sekaligus.

Ayat ini menjelaskan bahwa berpuasa dalam agama Islam adalah pada bulan Ramadhan, karena bulan inilah bulan dimana al-Qur'an diturunkan. Kemudian dalam ayat ini menegaskan ke-mbali bahwa orang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dengan mengganti puasanya di hari yang lain. Kewajiban puasa di hari tertentu dapat diketahui dengan melihat hilal. Ada 2 cara agar dapat melihat hilal: Pertama, melalui pengamatan hilal pada sore hari tanggal 29 sya'ban (metode rukyat). Kedua, melihat dengan perhitungan astronomi (metode hisab)<sup>80</sup>

### C. Relevansi Puasa dengan Istinbath Hukum

1. Dalam surah al-Baqarah ayat 183 terdapat potongan ayat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** pada ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw.
2. Pada surah al-Baqarah ayat 184 menjelaskan bahwa puasa dilakukan pada hari-hari tertentu dan orang yang sakit atau orang musafir diperbolehkan tidak berpuasa, bahkan keduanya boleh mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya sesuai hari yang mereka tidak berpuasa.
3. Surah al-Baqarah ayat 185 menerangkan kewajiban puasa pada bulan Ramadhan karena bulan ini merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, dimana bertepatan dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an.

Sebagai kesimpulan sederhana dari keterangan di atas, bahwa di antara ayat yang berkaitan dengan puasa adalah surat al-Baqarah ayat 183-185. Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang kewajiban puasa bagi setiap muslim tanpa melihat gender, kekayaan, fisik yang kuat maupun lemah semua wajib berpuasa di bulan Ramadhan, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada ayat 184 menerangkan bahwa puasa dilaksanakan pada hari-hari tertentu, maka dari itu puasa tidak dilakukan setiap hari karena khawatir akan mengakibatkan *madharat* yang besar, namun ada pengecualian bagi beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian pada ayat 185 baru dijelaskan bahwa beberapa hari khusus dengan syarat sudah mengetahui masuknya waktu awal bulan Ramadhan dengan menggunakan metode rukyatul hilal.

80 Jaenal Arifin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No.2, Desember 2014, 407. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/704/693>

Pada ayat 183 surah al-Baqarah semua umat muslim yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan puasa dengan menganalogikan kepada umat sebelumnya dan ditunjukkan cara dalam penetapan hukum. Ayat 184 surah al-Baqarah hanya mewajibkan puasa bagi orang yang mampu, adapun bagi yang tidak mampu, boleh membayar fidyah atau menggantinya di lain hari. Pada ayat 185 surah al-Baqarah, Allah Swt mempertegas pernyataan terkait *rukshah* yang ditunjukkan pada ayat sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas puasa dapat dipahami bahwa pelaksanaan puasa dapat memberi manfaat dan hikmah yang begitu besar bagi umat manusia dalam hal mendekatkan diri kepada sang maha penguasa di bumi maupun di akhirat.

## Istinbath Hukum ayat-Ayat Haji

Haji adalah ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Ia merupakan muktamar ruhani umat Islam sedunia. Kedudukannya dalam agama sebagai rukun Islam kelima, tetapi dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim, haji menduduki peringkat pertama. Demikian menariknya ibadah haji itu, tidak ada kabupaten atau propinsi di Indonesia yang waiting list calon haji hanya satu tahun. Semua sudah di atas sepuluh tahun, bahkan lebih.

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan dalam sekali seumur hidup. Hukum wajib bagi ibadah haji ini juga melihat kondisi orangnya, yang melaksanakan ibadah. Ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus terpenuhi bagi mereka, sehingga mereka *ditaklif* (diberi kewajiban untuk melaksanakannya).

Haji berasal dari syari'at Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh umatnya sampai akhir zaman. Tujuannya agar umat manusia mau mencontoh perilaku Nabi Ibrahim, isterinya Hajar, dan puteranya Ismail dalam memasrahkan diri secara totalitas kepada Tuhannya. Monumen ruhani yang dibangun Nabi Ibrahim dan keluarganya itu telah diamalkan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad.

Ibadah haji bagi umat Islam itu baru diwajibkan pada tahun 6 H. Walaupun begitu, Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan haji, karena pada saat itu Makkah masih dikuasai kaum Musyrik. Setelah Nabi Muhammad menguasai Makkah (*Fath Makkah*) pada 12 Ramadhan 8 H, sejak saat itu Nabi Muhammad berkesempatan beribadah haji. Meskipun demikian, Nabi Muhammad baru mengerjakan haji pada tahun ke 10 H bersama 100.000 sahabat, yang disebut haji *Wada'* (perpisahan). Tiga bulan kemudian Nabi Muhammad wafat. Hal ini berarti bahwa Nabi Muhammad mempunyai kesempatan untuk beribadah haji sebanyak tiga kali, tetapi Nabi hanya melaksanakannya sekali seumur hidup.<sup>81</sup>

### Pembahasan

Haji berasal dari kata (حَجَّ - يَحُجُّ - حَجًّا) yang bermakna (الْقَصْدُ لِلزِّيَارَةِ) atau bermaksud, mempunyai tujuan untuk mengunjungi.<sup>82</sup> Menurut istilah syari'ah, *al-hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tepat tertentu pada waktu tertentu, atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu, dengan amalan tertentu.<sup>83</sup> Yakni sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib.

81 Said Ramadhan al-Buthi, *Fikih Sirah, Hikmah Tersirat dalam Lintasan Sejarah Hidup Rasulullah*, (Jakarta: Mizan Publika. 2010), hlm. 584-587.

82 Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Sadir. T.th). Jilid II. hlm. 226

83 Wahbah al Zuhaili, *al-Fikih Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 2064.

Al-Quran tidak mengungkapkan perintah untuk naik haji dalam bentuk *fi'il amar* (kalimat perintah) seperti (حَجُّوا) melainkan didahului oleh frasa *syibhul jumlah* (بِالْحَجِّ), frasa *syarti* (فَمَنْ حَجَّ) dan (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) atau *fi'il madhi* (حَجَّ). Begitu juga halnya tentang intensitas ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh tiap muslim.

Al-Quran tidak menyebutkan berapa kali ibadah haji itu harus dilaksanakan. Al-Quran hanya menyampaikan sebatas sulitnya ibadah haji untuk dilaksanakan. Seperti dalam Surat Al-Hajj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاأَيُّهَا رِجَالُ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa sulitnya melaksanakan ibadah haji, sampai unta yang kurus pun masih harus dijadikan sebagai alat transportasi demi terlaksananya ibadah haji. Sulitnya ibadah haji yang diungkapkan al-Quran sehingga ibadah haji ini sangat penting untuk dilaksanakan minimal sekali seumur hidup.

Jauhnya jarak dan waktu tempuh tetap tidak menjadi halangan bagi orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut. Maka tak heran, jika berjalan kaki pun tetap tidak melunturkan semangat mereka untuk naik haji. Tak hanya itu, jauhnya jarak juga mengakibatkan unta yang mereka tunggangi menjadi kurus akibat menempuh perjalanan jauh menuju Baitullah.<sup>84</sup> Belum lagi dengan “iming-iming” surga bagi yang melaksanakannya dan berhasil meraih predikat haji yang mabrur.

Makna “mabrur” (مبرور) dalam al-Quran berasal dari kata – بَرَّ – بُرُورًا – وَبَرَّ – (التوسع في فعل) yang bermakna (الصدق والطاعة) yaitu kebenaran dan ketaatan atau (الخير) yaitu meluaskan atau banyak melakukan amal kebaikan.<sup>85</sup> Kata “mabrur” dalam konteks haji lebih bermakna (مقبول) yaitu diterima, maksudnya adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah.

Al-Qur’an sendiri tidak menggunakan kata (مبرور) melainkan kata (البر) di antaranya:

١. لَنْ نَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ (ال عمران: ٢٩)
٢. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: ٢)
٣. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (البقرة: ١٧٧)

84 Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilali Quran, Dibawah Naungan Al-Quran*, Jilid XV. (Jakarta: Gema Insani. 1992), hlm. 174-175.

85 Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Op.Cit*, hlm. 51

Beberapa ayat diatas menggunakan kata (البر) yang berarti kebajikan. Kata tersebut selalu dikaitkan dengan sosial kemasyarakatan, esensi dari kata tersebut lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sosial bukan individu semata. Esensi ini sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah melalui haditsnya dalam Shahih Bukhari:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (صحيح بخاري: ٠٥٦١)

Maka dapat diketahui bahwa implikasi dari haji adalah amalan sosial bukan hanya individu. Implikasi sosial tersebut adalah komunikasi dan santunan yang baik. Komunikasi yang baik merupakan salah satu media yang dapat memepererat hubungan seseorang dengan lainnya secara harmonis. Bila komunikasi berjalan dengan baik, maka segala permasalahan sosial dapat dipecahkan dengan baik pula. Begitu juga halnya dengan saling memberi bantuan. Bantuan di sini bukan hanya dari aspek materi saja, melainkan juga termasuk jasa dan spiritual. Sikap kedermawanan ini juga efek dari komunikasi yang baik. Dengan kata lain, kedua sikap ini membuktikan bahwa manusia secara kodrati selalu membutuhkan uluran tangan orang lain.

## Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Haji

### 1. Ayat Tentang Perintah Haji

Dalam Surat Al-Haj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

Ayat ini terkait peristiwa yang terjadi di Jabal Abi Qubais (sebuah bukit di selatan Ka’bah). Dalam *al-Jam’i*, Imam al-Qurthubi menceritakan bahwa tatkala Nabi Ibrahim telah selesai membangun Ka’bah, dia memperoleh perintah langsung dari Allah agar memproklamasikan haji itu kepada manusia. Ibrahim menjawab, bagaimana bisa suaraku didengar oleh manusia?, oleh karena itu Allah berfirman, “Serulah mereka, maka aku akan menyampaikannya”. Ibrahim lalu naik ke Jabal Abi Qubais dan menyeru dengan suara keras, “Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar berhaji ke rumah ini niscaya Allah akan memberikan pahala surga dan menjauhkanmu dari api neraka”. Saat itu manusia menjawab dengan kalimat talbiyah; (*Labbaik...*)<sup>86</sup>

Riwayat lain mengatakan bahwa perintah haji mulai ada sejak zaman nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Surat Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

---

86 Imam al-Qurtubi, *Al-Jam’i’ a l-Ahkam a l-Qur’an*. Jilid XII. (T.tp. T.th), hlm. 38.

Artinya: Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

*Sabab an-Nuzul* dari ayat ini, berdasarkan riwayat dari Mujahid, ia berkata; Orang-orang islam dan orang-orang yahudi saling membanggakan diri. Yahudi mengatakan; Baitul Maqdis lebih utama daripada Ka'bah. Orang-orang islam pun berkata ; Ka'bah lebih utama daripada Baitul Maqdis.<sup>87</sup>

## 2. Haji Hanya Dapat Dilaksanakan di Tanah Suci Makkah

Dalam rukun Islam, empat diantaranya dapat dilaksanakan dimanapun. Berbeda halnya dengan ibadah haji yang harus dilaksanakan di Makkah, Saudi Arabia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar agama (tanda kebesaran) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemberi pahala dan balasan, lagi Maha Mengetahui.

*Sabab an-Nuzul* dari ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang ketika mereka belum masuk Islam, mereka berniat haji untuk patung Manat, Sang Thoghut yang mereka sembah di daerah *Al-Musyallal*. Waktu itu, barangsiapa yang berniat haji, dia merasa berdosa bila harus sa'i antara bukit Shafa dan Marwah (karena demi menghormati patung mereka itu). Setelah mereka masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa bila melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah". Maka kemudian Allah menurunkan ayat "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah".<sup>88</sup>

## 3. Tidak Ada Perintah Mengulang Haji

Dalam al-Qur'an, tidak satu pun ayat yang menganjurkan untuk melakukan haji berulang. Ibadah haji cukup dilakukan sekali dan hendaknya diupayakan sesempurna mungkin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 196 – 197:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة: 196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَٰأُولِي الْأَلْبَابِ (البقرة: 197)

87 Abi al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, (T.tp: Dar al-Taqwa, T.th), hlm. 69

88 HR. Bukhari, 1534.

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh atau karena sakit), maka sembelihlah *hadyu* (hewan kurban) yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) *hadyu* yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkan (hewan kurban atau tidak mampu), maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang bukan penduduk (tinggal disekitar) Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Baqarah: 196)

Disini, kata Haji disebutkan 3 kali dengan makna ; **Pertama**, maksudnya “Musim Haji”, yang **Kedua**, “Ibadah Haji”, yang **Ketiga**, Musim dan Tempat (Tanah Haram). (Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa menetapkan niat mengerjakan (ibadah) haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok (*rafats*), berbuat maksiat dan bertengkar/berbantah-bantahan didalam (masa dan tempat) melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Al-Baqarah: 197)

*Sabab an-Nuzul* ayat ini, “Dari Abu Musa ra. berkata; “Nabi mengutusku kepada suatu kaum di negeri Yaman. Ketika aku sudah kembali aku menemui beliau ketika berada di *Batha’*. Beliau berkata, kepadaku: “Bagaimana cara kamu ber-ihram (memulai haji)?”. Aku menjawab: “Aku berihram sebagaimana Nabi ber-ihram”. Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu membawa hewan kurban?. Aku menjawab: “Tidak”. Maka Beliau memerintahkan aku agar aku melakukan thawaf di Baitullah dan sa’i antara bukit Shafa dan Marwah lalu memerintahkan aku pula agar aku bertahallul. Lalu aku temui seorang wanita dari keluargaku lalu dia menyisir rambutku atau membasuh kepalaku. Lalu ‘Umar ra. datang dan berkata: “Jika kita mengambil pedoman dari Kitab Allah, sesungguhnya Dia memerintahkan kita agar kita menyempurnakannya (haji dan ‘umrah). Allah berfirman (QS. Al-Baqarah: 196), dan seandainya kita mengambil pedoman dari sunnah Rasulullah, sesungguhnya beliau tidak bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan kurban.”<sup>89</sup>

“*Hadyu*” (kurban) ialah hewan secara mutlak, dibawa orang yang beribadah haji atau umrah sebagai hadiah bagi penduduk tanah haram tanpa ada sebab yang mengharuskannya. Tetapi maksud “*Hadyu*” (kurban) disini menjadi wajib bagi orang yang haji dan umrah karena ada sebab yang mengharuskannya, seperti meninggalkan wajib haji atau melakukan hal-hal yang dilarang.

---

89 HR. Bukhari: 1457

Maksud dari “menyempurnakan ibadah haji dan umrah” ialah melaksanakan keduanya dengan sempurna dan tuntas syarat-syarat keduanya. Begitu juga dalam praktik Nabi yang hanya melakukan haji sekali dan umrah sebanyak 3 kali seumur hidup. Shahabat Anas bin Malik menuturkan, bahwa Nabi melakukan ibadah haji hanya satu kali saja, dan melakukan ibadah umrah empat kali, semuanya dilakukan pada bulan Dzulqad’ah, kecuali umrah yang bersama ibadah haji.<sup>90</sup>

#### 4. *Istitha’ah* (kemampuan) Dalam Pelaksanaan Haji

Kewajiban untuk berhaji sekali seumur hidup diperintahkan hanya kepada seorang muslim yang mampu (*istitha’ah*) dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mampu berarti juga mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. Sebagaimana dalam Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

*Sabab an-Nuzul* dari ayat ini, riwayat Sa’id bin Manshur dari Ikrimah, dia berkata; “Ketika turun firman Allah Ali Imran: 85, Rasulullah berkata, “Sesungguhnya Allah memfardhukan atas orang-orang Muslim untuk menunaikan haji”. Orang-orang Yahudi berkata, “Haji tidak diwajibkan atas kami.” Dan mereka pun enggan menunaikan Haji. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>91</sup>

Kata *istitha’ah* menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata *istatha’a-yastathiu*, yang berarti “mampu, sanggup, dan dapat”. Kata ini berakar dari kata *atha’a-yathi’u*, yang juga berarti “tunduk, patuh, dan taat.”<sup>92</sup> Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustatha’*.

*Istitha’ah* menurut Wahbah az-Zuhaili berkait dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istitha’ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut *’ajaz* atau ketidakmampuan.<sup>93</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi, kata *istitha’ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.

90 HR. Bukhari: 373, HR. Muslim: 577.

91 Jalaluddin al-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, hlm. 79.

92 Abu al-Qasim al-Husain Al-Raghib al-Asfahani, Op.Cit, hal. 530-531.

93 Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit, hal. 26.

Penjelasan *istitha'ah* oleh para fuqaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.

Pendapat ulama empat mazhab tentang makna *istitha'ah* dalam ibadah haji sebagai berikut ;

**Mazhab Hanafi** berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.<sup>94</sup>

**Mazhab Maliki** memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan.

**Imam Malik** berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumen dengan: **(a)** firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya" (QS. An-Najm: 39). **(b)** firman Allah: "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali Imran: 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagaimana shalat.<sup>95</sup>

**Imam Syafi'i** berkata: *istitha'ah* itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (*istitha'ah*) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan

94 Syaikh, *Istitha'ah dalam haji*, (studi tematik tafsir ahkam surah ali Imran ayat 97), el-Mashlahah, Vol. 10, no. 1, 2020, hal. 20.

95 Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Beirut: Dār al-lèya al-Turâë al-Arâbî, 1957), jilid II, juz IV, 150-151.

haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri.<sup>96</sup>

**Mazhab Hanbali** berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. Karena itu, dalam melaksanakan ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain). Dalam masalah haji tersebut ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkinkan, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya.<sup>97</sup>

Orang yang mampu secara finansial tetapi tidak mampu secara fisik, orang ini dinamakan *ma'dlub*. Orang seperti ini wajib berhaji dengan mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dijamin olehnya. Untuk menghajikan orang *ma'dlub* harus ada izin dari yang bersangkutan. Dalam kitab *Fathul Mu'in* juga dijelaskan masalah ini sebagai berikut: "Tidak sah menggantikan ibadah orang *ma'dlub* tanpa seizin dari padanya, karena ibadah haji itu perlu ada niatnya, sedangkan dalam hal ini dialah yang berhak meniatkan dan mengizini".<sup>98</sup>

Adapun jika keadaan seorang itu memiliki kemampuan berhaji baik secara finansial, fisik, serta aman perjalanannya, maka ia tidak dibenarkan mewakilkannya kepada orang lain, meskipun yang mewakili itu isterinya atau anaknya sendiri. Keadaan seperti ini dalam fikih Islam disebut *sharurah*. Islam tidak membenarkan *sharurah*.<sup>99</sup>

### Relevansi Haji Dengan Istinbath Hukum

Ibadah haji mengandung pesan-pesan moral dan simbolik yang bisa ditangkap dari ritual haji. Sesungguhnya haji dapat dijadikan sebagai latihan spiritual untuk menempa diri, mempertajam nurani sehingga menjadi lebih baik. Lihatlah bagaimana uniknya tawaf, sa'i, melempar jumrah dan tahallul. Dibalik ritual tersebut terdapat makna simbolik yang sangat penting untuk dimengerti oleh umat Islam.

Ada pesan-pesan religius dan moral-kemasyarakatan yang terdapat di balik ritual haji itu, pesan-pesan moral *altruistik* yang tidak dapat diabaikan oleh seorang muslim yang melaksanakan haji. Pesan-pesan itu tertampak dalam ;

96 Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), juz II, 96.

97 Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah-Kulliyah as-Syari'ah, t.th.), jilid II, 92.

98 Syeikh Zainuddin Al-Fanany, *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, terj, 1980, hal. 108.

99 Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-Ma'rif, 1984, hlm. 50.

**Pertama**, pakaian ihram, yaitu dua helai pakaian putih yang tidak berjahit. Pakaian putih tentu mengingatkan kita pada kain kafan, kain kafan mengingatkan kita pada kematian. Setiap orang tentu akan menemui ajalnya, dan harus bersiap-siap dengan memupuk amal shalih sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan di akhirat kelak.

**Kedua**, makna yang terkandung di dalam tawaf, yaitu mengelilingi Kabah tujuh kali sambil membaca kalimat talbiyah, adalah simbol kehadiran Tuhan. Mereka jelas bukan menyembah kubus segi empat itu; mengelilingi Kabah menyimbolkan Tuhan menjadi sentral di dalam kehidupan mereka. Hal ini berarti seorang yang menunaikan ibadah haji harus berniat semata karena Allah. Tidak perlu memandangnya sebagai sebuah *prestise* untuk meningkatkan status sosial supaya dipanggil bapak haji atau ibu hajjah.

**Ketiga**, makna simbolis melempar jumrah adalah penegasan muslim akan musuh mereka yang utama yaitu setan. Ritual lempar jumrah ini merupakan napak tilas atas apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim; ketika itu Ibrahim mau menyembelih putra tercinta, Ismail, atas perintah Allah. Ismail yang masih bocah itu menurut kepada bapaknya, ditengah jalan mereka berdua diganggu oleh setan. Setan dalam hal ini bisa berarti berbagai potensi negatif yang bersemayam dalam diri manusia. Potensi atau perangai negatif tersebut harus diusir dari dalam diri kita, sehingga akan berbuah perbuatan yang bijak dan menghasilkan kebaikan umum. Setan selalu mendorong manusia untuk berbuat yang jahat, durhaka kepada Tuhan dan kemaruk akan gelimang dunia. Melempar jumrah diibaratkan mencampakkan sifat-sifat tercela dari diri seseorang.

**Keempat**, makna simbolis dalam ritual wuquf di Arafah. Secara harfiah wuquf berarti berdiam diri di sebuah tempat. Wuquf merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga Nabi Muhammad berkata, *al-hajju al-arafatu* (berhaji itu adalah wuquf di Arafah). Ketika wuquf di Arafah semua jamaah haji seantero dunia berkumpul menjadi satu tanpa ada perbedaan etnis, warna kulit, kenegaraan, bahasa, suku, ideologi, golongan, ras dan lain sebagainya. Wuquf merupakan simbol bagaimana nilai *egalitarianisme* Islam dipraktikkan secara nyata. Umat Islam yang sedang berhaji disadarkan bahwa mereka semua adalah sama dan seajar; yang membedakan mereka hanyalah kualitas ketakwaan mereka kepada Tuhan.

Jadi, ibadah haji itu sesungguhnya menyadarkan manusia tentang apa sebenarnya misi dan eksistensi hidup di dunia ini. Karena itu, tepatlah bahwa seorang yang telah pulang dari menunaikan ibadah haji dan umrah itu ibarat bayi, segala dosanya diampuni, dan ia ibarat dilahirkan kembali. Karena itu, sepulang dari menunaikan ibadah haji, orang akan berpandangan yang serba baru tentang dunia ini, tentang harta, keluarga dan segala yang ia miliki. Dia akan memandang bahwa segala yang ada padanya tidak akan ada artinya kecuali jika hal itu disadari sebagai titipan Allah, dan hanya akan memberi manfaat secara hakiki apabila digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah.

## Istinbath Hukum Ayat-ayat Khitbah dan Nikah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qu'ran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.<sup>100</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama, sedangkan di sisi lain pernikahan merupakan jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (Litaskunu ilaiha).

Perkawinan dalam Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas dasar kerelaan bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup, bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya khitbah/peminangan sebelum pelaksanaan nikah, yaitu seorang ikhwan menetapkan seorang akhwat yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya.

Boleh dibilang khitbah merupakan jenjang yang memisahkan antara pemberitahuan persetujuan seorang gadis yang sedang dipinang oleh seorang pemuda dan pernikahannya. Keduanya sepakat untuk menikah, namun ini hanya sekedar janji untuk menikah yang tidak mengandung akad nikah.

### Pembahasan

#### Pengertian Khitbah

*Al-Khitbah* berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Kata *khitbah* merupakan bentuk masdar dari kata *khataba* yang diartikan sebagai meminang atau melamar.<sup>101</sup>

100 Baqi, Muhammad Fuad Abd al-.1987. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al- Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.

101 Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), h. 376

Kata *khitbah* dalam istilah bahasa Arab yang merupakan akar dari kata *al-khitbah* dan *al-khatbu*. *Al-khitab* berarti pembicaraan. Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan.<sup>102</sup>

Secara istilah *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>103</sup>

Dengan kata lain bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

#### Syarat-syarat peminangan (Khitbah)

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

1. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
2. Ditentukan wanitanya.

Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akanditerangkan nanti.

Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).<sup>104</sup>

#### Pemahaman Ayat-ayat tentang Khitbah

Kata *khitbah* (pinangan ) dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis

102 Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 477.

103 Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), h. 15

104 Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 216

masa idahnya hanya boleh dipinang secara sindiran. Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah : 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلُهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanitawanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235).<sup>105</sup>*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Swt berfirman: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu”* untuk melamar wanita-wanita yang masih menjalani *’,iddahnya* tanpa terang-terangan. Imam Al-Bukhari meriwayatkandari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: *“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.”* Yaitu dengan cara seseorang mengatakan: *“aku bermaksud untuk menikah,”* (atau mengatakan) *“wanita adalah bagian dari kebutuhanku.”* Hal senada juga dikatakan oleh Mujhid, thawus, Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Ibrahiman-Nakha-i, asy-Sya’bi, Qatadah, az-Zuhri, Yazid bin Qasith, Muqatil bin Hayyan, Qasim bin Muhammad, dan beberapa ulama salaf dan para imam, berkenaan dengan masalah meminang wanita dengan sindiran (tanpa terang-terangan), mereka mengatakan, dibolehkan melamar wanita yang ditinggal mati suaminya secara sindiran (tidak terus terang).

Firman Allah Swt: *“atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kamu.”* Maksudnya, atau kalian menyembunyikan niat untuk melamar mereka dalam diri kalian. ( *“Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka.”* Yaitu dalam diri kalian, lalu Dia menghilangkan dosa dari diri kalian karena perbuatan itu. Selain itu Dia berfirman: *“وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا”* *“tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia.”* Abu Majlas, Abu Sya’ tsa’, Jabir bin Zaid, al-Hasan al-bashri, Ibrahim an-Nakha-i, Qatadah, adh-Dhahhak, Rabi’ bin Anas, ulaiman at-Taimi, Muqtil bin Hayyan, dan as-Suddi mengatakan: *“Yakni zina.”* Dan itu merupakan pengertian riwayat al-’Aufi, dan Ibnu Abbas, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir.

105 Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), hlm. 38.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “janganlah engkau mengatakan kepada wanita itu, aku benar-benar mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah dengan laki-laki lain.” Serta ungkapan lainnya. Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua hal tersebut di atas. Oleh karena itu Allah Swt berfirman: *إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا* “kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma“ruf.” Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, as-Suddi, atsTsauri, dan Ibnu Zaid mengatakan, yakni beberapa hal yang diperbolehkan dalam rangka pelamaran, misalnya ucapan: “sesungguhnya aku tertarik kepadamu,” dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa. Muhammad bin Sirin berkata: “pernah kutanyakan kepada ‘Ubaidah, apakah makna firman Allah Swt: *وَلَا تَغْرِبُوا عُقْدَةَ الْكَوْثَرِ* وَلَا تَغْرِبُوا عُقْدَةَ الْكَوْثَرِ” Ubaidah pun menjawab, yaitu perkataan seorang laki-laki kepada wali seorang wanita, “janganlah engkau menikahnya sehingga ia mengenalku.” Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Swt: “*dan janganlah kamu ber“azzam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya.*” Maksudnya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa ‘iddahnya berakhir. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid. Asy-Sya’bi, Qatadah, Rabi’ bin Anas, Abu malik, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, az-Zuhri, Atha’ al-Khurasani, as-Suddi, dan adh-Dhahhak, mengenai firman Allah Swt “*sebelum habis iddahnya*” artinya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa ‘iddahnya selesai.

“*Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya.*” Allah Ta’ala mengancam mereka atas apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka mengenai masalah wanita, serta Allah Ta’ala membimbing mereka supaya meniatkan kebaikan dan bukan keburukan. Dan Allah Ta’ala tidak menjadikan mereka berputus asa untuk memperoleh rahmat-Nya, maka Dia berfirman: “*Dan ketahuilah Allah mengampuni lagi maha penyantun.*”<sup>106</sup>

Pelajaran dari ayat ini adalah Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Kemudian, Bolehnya menawarkan diri kepada wanita tersebut dengan sindiran (isyarat) atau ucapan-ucapan yang tidak terang-terangan. Dan diharamkan melakukan aqad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah, dan hal ini tentunya lebih utama keharamannya selama khitbah (melamar) diharamkan. Dan barangsiapa yang melakukan aqad nikah dengan wanita yang belum habis masa iddahnya maka keduanya difash (dipisahkan) dan tidak halal lagi baginya setelah hukuman tersebut selamanya. Dan wajibnya muraqabatullah (merasa adanya pengawasan Allah Ta’ala) dalam keadaan sendirian atau dihadapan khalayak ramai, dan membentengi diri dari penyebab-penyebab terjerumusnya kepada perbuatan haram.

---

106 Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2001), hlm. 476-479.

## Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa arab: نِكَاح - يَنْكِح yang berarti kawin atau nikah.<sup>107</sup> Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi'*) dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran.<sup>108</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.<sup>109</sup>

Dari pengertian kata nikah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan perisetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan pernikahan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dibagi menjadi empat hukum yakni hukum *wajib*, *sunnat*, *makruh* dan *mubah*.<sup>110</sup>

Adapun Tujuan dan Hikmah pernikahan adalah:

Setiap hukum atau aturan yang diturunkan Allah SWT maupun aturan yang dibuat manusia tentu ada tujuan dan maksud-maksud pembuatannya itu, tidak terkecuali aturan pernikahan. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Pernikahan dapat Memelihara dari Kerusakan. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata untuk mendapatkan keturunan.<sup>111</sup>

Pemahaman Ayat-ayat tentang Nikah

Pernikahan menciptakan rasa tentram dan damai

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

107 Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-3, hlm: 1464.

108 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islam Adillatuh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, hlm: 29. Lihat Juga Wahbah al- Zuhailiy, *Fiqh al-Islam Adillatuh* Terjemahan, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke 6. hlm: 38-39.

109 Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abdi Tama, 2001), cet. ke-1, hlm: 480.

110 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003. Hlm. 18

111 *Ibid*. Hlm. 28

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” Yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah Hawa, karena Allah Swt menciptakannya dari tulang rusuk Adam, *لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا* “supaya kamu cenderung dan merasa aman kepadanya,” merasa condong dan merasa senang kepada para istri, sebagaimana Allah SWT berfirman “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS. Al-A’raaf: 189). Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam seandainya Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, di antara Rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.<sup>112</sup> Yaitu kasih sayang karena ikatan pernikahan. Dengan pernikahan itu, sebagian kalian mengasihi sebagian yang lain, padahal sebelumnya diantara kalian tidak saling mengenal, apalagi saling menyayangi. Ada yang mengatakan, Mawaddah artinya cinta seorang laki-laki terhadap istrinya dan rahmah artinya rasa kasih sayangnya kepada istrinya.<sup>113</sup> Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. Sedang menurut Mujahid “ mawaddah artinya jima”.

Akhir dari ayat 21 surat Ar-rum mengingatkan kepada manusia agar kembali memikirkan kejadian Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Jika yang terjadi manusia dapat dengan sesuka hati bermain dengan lawan jenis tanpa memenuhi aturan yang telah disyari’atkan maka niscaya tidaklah seperti sekarang ini kehidupan di dunia. Tidak ada budaya, dan tidak ada rasa cemburu. *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ* (dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian) *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* (rasa kasih sayang). *إِنَّ فِي ذَلِكَ* (Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu. *لآيَاتٍ لِقَوْمٍ* *يَتَفَكَّرُونَ* (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah.<sup>114</sup>

112 Muhammad Shiddiq Hasan Khan, *Husnul Uswah*, (Klaten: wafa Pres, 2011), hlm. 232.

113 *Ibid*, hlm. 233.

114 Jalaluddin Al-Mahally Dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalaluddin*, (Bandung: Sinar baru, 1990), hlm. 1467

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Dan ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama.

Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan keturunan

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? QS. An-Nahl: 72”<sup>115</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang suami kelak berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan istrinya. Demikian pula, istri juga akan membahagiakan suaminya. Cinta kasih sayang dalam ikatan pernikahan mestilah menjadi yang paling kuat melebihi apapun antara dua orang, Berkat rahmat kasih sayang-Nya, Dia menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari pernikahan mereka. Karena setiap orang yang telah menikah tentu merindukan lahirnya anak agar suasana rumah menjadi bergembira dan berbahagia. Anak adalah kebanggaan sekaligus amanat yang mahal bagi orang tua, dan anak adalah karunia Allah Swt, yang tidak ternilai harganya. Memiliki anak adalah memiliki berkah dan rahmat yang tercurah dari Allah Swt. Mengenai firman Allah Swt: *وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَحَفْدَةً* “dan Dia menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu,” al-Aufi dari Ibnu ‘Abbas mengatakan: “yakni anak dari istri seorang laki-laki yang mereka bukan dari suaminya.” Firman-Nya: *وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ* “Dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” Yakni, berupa makanan dan minuman. Selanjutnya, dengan nada mengingkari terhadap orang-orang yang menyekutukan pihak lain dengan-Nya dalam beribadah kepada-Nya: *أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ* Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil Yakni, berupa sekutu dan patung- patung. *وَيَنْعَمَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ* “ Dan mengingkari nikmat Allah.” Maksudnya, mereka menutupi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka dan menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain diri-Nya.<sup>116</sup>

115 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *op.cit* hlm. 274.

116 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Op.cit*, Hlm. 210-212.

Dalam tafsir Ath-Thabari, menafsirkan surat An-Nahl ayat 72, maksud ayat itu adalah, Allah menjadikan untuk kalian, wahai manusia, “istri-istri dari jenis kamu sendiri”, Allah menciptakan dari adam istrinya, yaitu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.” Penakwilan ini dijelaskan dalam riwayat berikut ini: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah Swt: “Allah menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri.” Maksudnya adalah, Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan istrinya darinya, kemudian menciptakan untuk kalian anak-anak dan cucu-cucu. “Dan memberikan rizki dari yang baik-baik.” Maksudnya adalah, menganugerahkan kalian sumber kehidupan, rizki, dan kebutuhan pokok yang halal. Lalu, “Mengapa mereka beriman kepada yang bathil.” Maksudnya, Allah Ta’ala berfirman, “para syaitan penolong mereka mengharamkan bahirah, sa’ibah, dan washilah, lalu orang-orang menyekutukan Allah itu membenarkannya. “Dan mengingkari nikmat Allah?.” Maksudnya, mereka mengingkari hal-hal yang dihalalkan Allah dan dikaruniakan-Nya kepada mereka.<sup>117</sup>

Kandungan ayat di atas bahwa Allah Swt menciptakan istri-istri dari jenis manusia supaya kita merasakan ketentraman bersama mereka, dan Allah juga menciptakan dari istri itu anak-anak dan dari keturunan kita cucu-cucu. Anak adalah kebanggaan sekaligus amanat yang mahal bagi orang tua, dan anak adalah karunia Allah Swt, yang tidak ternilai harganya. Memiliki anak adalah memiliki berkah dan rahmat yang tercurah dari Allah Swt.

Dan Allah Swt memberikan rizki dari makanan yang baik-baik dari jenis buah-buahan, biji-bijian dan daging-dagingan dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan dari kita mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang tiada terhitung banyaknya. dan tidak bersyukur kepadaNya.

3. Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)*

Ayat-ayat ini mengandung sejumlah hukum yang *muhkam* dan perintah-  
Dan kawinkanlah orang-orang *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ*: perintah yang pasti. Firman Allah Swt .yang sendirian di antara kalian. (An-Nur: 32), sampai akhir ayat

117 Ahmad Muhammad Syakir Dan Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), hlm. 221 dan 233.

Hal ini merupakan perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung” biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu<sup>118</sup> dapat dijadikan peredam (berahi) baginya*

Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Ibnu Mas’ud. Di dalam kitab sunan telah disebutkan hadis berikut melalui berbagai jalur, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

تَزَوَّجُوا، تَوَالِدُوا، تَنَاسَلُوا، فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ أَلَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى بِالسَّقِطِ.

*Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya” kalian mempunyai keturunan; karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan (banyaknya) kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat. Menurut<sup>119</sup> “.riwayat lain disebutkan, “Sekalipun dengan bayi yang keguguran*

*Al-Ayama* adalah bentuk jamak dari *ayyimun*. Kata ini dapat ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah kawin ataupun belum. Demikianlah menurut pendapat Al-Jauhari yang ia nukil dari ahli *lugah* (bahasa). Dikatakan *rajulun ayyimun* dan *imra-tun ayyimun*, artinya pria yang tidak beristri *Jika (banyaknya) kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat. Menurut* dan wanita yang tidak bersuami. Firman Allah Swt *(mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. (An-Nur: 32*

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Swt. berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. (An-Nur: 32)*

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khalid Al-Azraq, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Abdul Wahid, dari Sa’id ibnu Abdul Aziz yang mengatakan bahwa telah sampai suatu berita kepadanya bahwa Abu Bakar As-Siddiq r.a. pernah mengatakan, “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menjalankan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dalam hal nikah, niscaya Dia akan memenuhi bagi

118 Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Libanon: Darul Hazm), hlm. 579.

119 Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidy, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon: Darul kutub ilmiah, 2010), hlm. 327.

kalian apa yang telah Dia janjikan kepada kalian, yaitu kecukupan.” Allah Swt. telah berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.* (An-Nur: 32)<sup>120</sup>

Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa ia pernah mengatakan, “Carilah kecukupan dalam nikah, karena Allah Swt. telah berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*’ (An-Nur: 32).”

Ibnu Jarir telah meriwayatkannya, dan Al-Bagawi telah meriwayatkan hal yang semisal melalui Umar. Telah diriwayatkan dari Al-Lais, dari Muhammad ibnu Ajian, dari Sa’id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: التَّائِكُ يُرِيدُ الْعُقَافَ، وَالْمَكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Ada tiga macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, yaitu orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad .“melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah*

Hadis riwayat imam Ahmad, Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Nabi Saw. pernah mengawinkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa selain sehelai kain sarung yang dikenakannya dan tidak mampu membayar maskawin cincin dari besi sekalipun. Tetapi walaupun demikian, beliau Saw. mengawinkannya dengan seorang wanita dan menjadikan maskawinnya bahwa dia harus mengajari istrinya Al-Qur’an yang telah dihafalnya. Kebiasaannya, berkat kemurahan dari Allah Swt. dan belas kasih-Nya, pada akhirnya Allah memberinya rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan istrinya.

Adapun tentang apa yang dikemukakan oleh kebanyakan orang, bahwa hal *Kawinilah orang-orang*”الله” تَزَوَّجُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيكُمُ اللهُ: berikut merupakan sebuah hadis, yaitu .“yang fakir, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian

Maka hadis ini tidak ada pokok pegangannya, dan menurut hemat saya sanadnya tidak kuat, juga tidak lemah; sampai sekarang saya masih belum mengetahuinya. Apa yang ada di dalam Al-Qur’an merupakan suatu kecukupan yang tidak memerlukannya; begitu pula hadis-hadis di atas yang telah kami kemukakan, sudah cukup sebagai dalilnya.

Jadi, dalam Surat An-Nur ayat 32, merupakan sebuah perintah untuk menikah bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah yang akan mencukupinya dari luasnya karunia rizki-Nya.

120 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Op.cit*, hlm. 374-375.

## Relevansi Khitbah dan Nikah dengan Istinbath Hukum

Dalam tafsir surat An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21. Allah menceritakan berbagai macam nikmatNya yang telah Allah berikan kepada hamba-hambaNya, yakni Dia menjadikan istri-istri dari jenis manusia. Seandainya Allah tidak memberikan istri dari jenis manusia, maka tidak akan terwujud keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Dan Allah memerintahkan bagi hamba-hambaNya yang belum menikah untuk segera menikah, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan dari tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Allah menciptakan untuk kalian wanitawanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Supaya merasa condong dan merasa senang kepada istri.

Pernikahan merupakan ibadah, kecintaan pada istri atau suami dapat mendorong seseorang untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga

Dalam pandangan Al-Quran disyari'atkannya pernikahan adalah bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang bersifat langgeng.

## Instinbath Hukum Ayat-ayat tentang Mahar

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita, yaitu dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat melaksanakan akad nikah bagi umat Islam. Dengan demikian, istilah *shadaqah*, *nihlah*, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Mahar berlaku dalam lingkup hukum perkawinan bagi umat Islam.

Islam sebagai Agama yang sempurna telah mengatur tentang mahar. Setiap umat Islam wajib taat terhadap pengaturan ini, khususnya umat Islam ketika akan melaksanakan perkawinan harus membayar mahar. Beberapa ayat dalam Al Qur'an menyebutkan tentang kewajiban membayar mahar ini. Juga di sebutkan dalam Al Hadits, serta di detilkan dalam kitab-kitab fiqh.

Bagaimana pengaturan tentang mahar dalam Hukum Islam dan pengaturannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibahas dalam makalah ini.

### 1. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan: "*shadaq*", *nihlah*; dan *faridhah*" dalam bahasa indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.<sup>121</sup>

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).<sup>122</sup>

Mahar menurut Pasal 1 huruf d Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan *mahar* adalah "*Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*"

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan

121 Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Hal 81.

122 Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 83. Lihat pula H. Abdurrahman

oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>123</sup> Jika istri telah menerima maharnya, tanpapaksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

## 2. Ayat Tentang Mahar

Al-Qur'an mengatur tentang kewajiban membayar mahar dari Suami kepada Istrinya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur adalah sebagai berikut:

### a. Q.S. Al Baqarah 237

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ آؤُ يَغْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْعَاقِبَةُ وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apayang kamu kerjakan.”

### b. Q.S. An-Nissa' 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itudengan senang hati.”

## 3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

**Harga berharga,** Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar. Barangnya suci dan bisadiambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

**Barangnya bukan barang ghasab.** Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>124</sup>

---

Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta, Prenada Media, 2003), 84.

123 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba“ah, juz 4, Hal 94.

124 Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 103.

#### 4. Kadar (Jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.<sup>1257</sup> Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan,”. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa maharitu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.

#### 5. Memberi Mahar Dengan Kontan dan Utang

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka :disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً. فقال: ما عندي شيء. فقال: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاه إياها. رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه.

*“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.”* (HR Abu Dawud, Nasa’i dan dishahihkan oleh Hakim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (diutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik.

125 Kamal Muhktar, Op.Cit., hlm. 82.

## 6. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, pertama: *Mahar Musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>126</sup> Ulama fiqih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila, telah bercampur (bersenggama). Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah.

Kedua: Mahar Mitsli (Sepadan), yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.<sup>10</sup> Mahar Mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut: *Pertama*, Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. *Kedua*, jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

## 7. Mahar Dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan mahar terdapat dalam BAB V PASAL 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- ✓ Pasal 30: calon pembelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.
- ✓ Pasal 31: penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.
- ✓ Pasal 32: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi pribadinya.
- ✓ Pasal 33: (1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

---

126 M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

- ✓ Pasal 34: (1) kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan (2) kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- ✓ Pasal 35: (1) suami mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar mahar bsetengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, (2) apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya, (3) apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
- ✓ Pasal 36: apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
- ✓ Pasal 37: apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
- ✓ Pasal 38: (1) apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas, (2) apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam KHI di atas, dapat di pahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak prerogatif calon istri dalam menentukan jumlah dan jenisnya. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar di bayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya.<sup>127</sup>

Sebagai kesimpulan terkait tema mahar ini, Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, maharialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).

Adapun syarat-syarat mahar yaitu: harta bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang gasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

---

127 Mustofa Hasan, M. Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 146-147

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagaimana dan utang sebagian. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu: mahar musamma dan mahar mitsli.

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

## Istinbath Hukum Ayat-ayat Talaq, Nusyuz dan Iddah

Dalam sebuah perkawinan tentu diawali dengan hubungan atas dasar cinta antara seorang pria dan seorang wanita, mereka berdua atas dasar suka sama suka berjanji untuk hidup bersama saling menyintai, menyayangi dan mengasihi menuju pada sebuah visi yaitu membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Namun pada kenyataannya juga ada sebuah perkawinan yang terjadi tanpa diawali rasa cinta dari keduanya, bahkan mungkin ada yang saling terpaksa karena menuruti kehendak orang tua.

Dalam perjalanan mengarungi kehidupan berrumah tangga tentu akan sangat berbeda antara yang benar-benar sudah terlebih dahulu didasari rasa cinta dengan yang tanpa didahului rasa cinta, problematika rumah tangga yang begitu kompleks akan menguji keberlangsungan ikatan perkawinan, apakah mereka akan kuat menghadapi rintangan dan ujian yang terjadi.

Bagi mereka yang tidak kuat mengencangkan tali perkawinannya tentu permasalahan-permasalahan kecil akan membesar manakala mereka tidak punya cara untuk menyelesaikannya, dimulai yang saling diam, saling marah meluapkan emosi, bahkan saling memisahkan diri antara satu dan lainnya dan di akhiri dengan nusyuz yang apabila berlarut-larut tidak bisa didamaikan akan terjadi sebuah perceraian atau talak.

### A. Definisi Talaq dan Hukumnya

#### 1. Definisi Thalaq

Terminologi talak merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu al-ṭalāq diambil dari kata dasar thalaqa secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai (Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, 2007: 861).

Al-Jazīrī dan al-Zuḥailī menyebutkan makna talak secara bahasa yakni memudarkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, “ṭalāq al-naqah” atau “nāqatun ṭāliqun”, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas (Abdurrahmān al-Jazīrī, 2017: 576).

Adapun menurut terminologi/istilah, rumusan makna talak cenderung diarahkan dan dikhususkan hanya pada makna pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-isteri.

Menurut al-Zuhailī, talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenisnya (Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, 2017: 579). Definisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim. Menurutnya, talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu (Abū Mālik Kamal ibn al-Sayyid Salim, 2013: 583)

## 2. Hukum Thalaq

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini Rasulullah bersabda:

*“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)*

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.<sup>3</sup> Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

### 1. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila’ (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

### 2. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar’i. Hal ini berdasarkan hadits:

*“Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasankannya.)*

### 3. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

#### 4. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

#### 5. Makruh

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 227)*

#### B. Macam-macam Thalaq

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:

- a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
  - 1) Talak raj’i, talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa ‘iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua. Jadi, apabila keinginan rujuk (kembali) itu masih dalam masa ‘iddah, maka tidak perlu dilakukan akad nikah baru. Akan tetapi apabila keinginan rujuk setelah habis masa ‘iddah, maka harus dilakukan akad nikah baru.
  - 2) Talak ba’in, terdiri atas: Talak Bain Sughra (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa ‘iddah, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (qabla al-dukhu>I), talak dengan tebusan atau khulu’ 11 dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak Ba’in Kubra (besar), yakni talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan ‘iddahnya. Talak ba>’in kubra> terjadi pada talak yang ketiga.
- b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
  - 1) Talak Sunni, yakni talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

- 2) Talak Bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

c. Apabila ditinjau dari segi pengucapannya maka talaq di bagi 2 yaitu :

1. Talak shorihk
2. Talak kinayah

d. Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu:

1. Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak Munjaz yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu telah dicerai”. Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak Mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

2. Talak Takhyir dan Tamlik

Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu Raj'i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab “Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak Ba'in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.

C. Definisi Nusyuz dan hukumnya

1. Definisi Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyaya-yansyuzu nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata annusyuz ini kemudian berkembang menjadi al-'ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh. Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang

dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambalayah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka. Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya

## 2. Macam-macam Nusyuz

Nusyuz ada 2 macam yaitu :

### 1. Nusyuz istri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Cara mengatasi Nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian.

Pertama, Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'rif agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak.

Kedua, pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, tersa bersat atasnya sehingga ia kembali baik

Ketiga, Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya

2. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

3. Hukum Nuzuz

Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz termasuk dari dosa besar

D. Ayat-ayat tentang Thalaq dan Nuzuz

1. Ayat-ayat tentang Thalaq

QS. At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ وَأَعْلَنُ طَلِّقُوهُنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ - وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ - وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

QS. At-Thalaq 2-3

فَإِذَا بَلَغَنَّ الْأَجَلَ نَاقِضَتِ الْمُدَّةَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِمَّا بَلَغْنَ مِنْ أَجْلِهِنَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا الْمَنَاقِضَ وَمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَشْيَاءِكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ سَابِقًا لِلْأَيْمَانِ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يُخَوِّفُهُمْ لَا يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

## QS. Al-Baqarah 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya”  
.”Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

## QS. Al- Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

## QS. Al-Baqarah 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui “.

## QS. Al-Baqarah 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,

karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.

QS. Al-Baqarah 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَتَلَعْنَ فِئَتَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui “.

2. Ayat-ayat tentang Nusyuz

QS. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar “.

QS. An Nisa ayat 128

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, ” maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah .” adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

#### E. Istinbath hukum

1. *Apabila kamu menceraikan istri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)*
2. Ketika sedang dalam iddah Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
3. *Apabila menceraikan istri dalam keadaan haidh, maka Dia harus merujuknya, kemudian memegangnya hingga suci dari haidnya, lalu berhaid lagi dan bersuci, maka (sesudah itu) bila dia ingin menceraikannya, ia boleh menceraikannya dalam keadaan suci, sebelum dia menggaulinya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah Swt.*
4. Hukum-hukum talak menjadi *talak sunnah* dan *talak bid'ah*. Yang dimaksud dengan *talak sunnah* ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa menyetubuhinya atau dalam keadaan hamil yang telah jelas kehamilannya. Dan *talak bid'ah* ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan berhaid atau dalam keadaan suci, sedangkan dia telah menyetubuhinya di masa sucinya itu, dan tidak diketahui apakah istrinya telah hamil atau tidak. Talak yang ketiga ialah talak yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang masih belum balig, wanita yang tidak berhaid, dan wanita (istri) yang belum disetubuhi.
5. Talak raj'i (talak satu) itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in.
6. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.
7. Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula.
8. Perbuatan seorang istri yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu' (cerai dengan tebusan).
9. kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk.

10. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami- istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.
11. Langkah-langkah menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri yaitu dengan: nasihat dan petunjuk, jika tidak kembali (taat) maka pisahkanlah dari tempat tidur, jika tidak kembali (taat) maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti, kemudian jika tidak kembali (taat) maka utuslah dua hakim baik dari kerabat dekat maupun kerabat jauh. Dan Allah tidak menyebutkan tugas kedua hakim melainkan untuk mendamaikan dan tidak menyebutkan pemisahan yang mengisyaratkan kepada keinginan untuk damai (antara suami istri) selain maksud memisahkan kepada kehancuran rumah tangga.
12. Menahan diri dari kedzaliman, beristidlal dengan firman Allah فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا maka jika mereka mentaatimu, artinya setelah mereka meniggalkan nusyuznya فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا maka janganlah kamu mencari jalan lain untuk menyakitinya, ayat ini menunjukkan keharaman suami berbuat dzalim terhadap istri. Yaitu janganlah kamu marahi mereka dengan perkataan atau perbuatan. Dan dilarang mendzalimi mereka setelah mereka mematuhi hukuman mereka.
13. Bahwa Thalaq itu adalah sesuatu perbuatan yang halal akan tetapi perbuatan thalaq itu sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh karenanya, sedapat mungkin dalam berumah tangga harus menghindari sejauh-jauhnya terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya Thalaq. Artinya bahwa ketika telah dibutuskan untuk mengambil jalan untuk melakukan thalaq maka harus benar-benar dipertimbangkan dari semua aspek akibat yang timbul dalam berrumah tangga. Dalam berkeluarga sudah barang tentu kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang selalu datang silih berganti, apabila tidak bisa saling menyadari dan memahami satu sama lain dan tidak ada yang mau mengalah, maka akan menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami maupun istri, yang pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan nusyuz. Islam telah memberikan cara penyelesaian apabila terjadi nusyuz antara suami istri.

### Pengertian Iddah

Talak berasal dari bahasa Arab yang berarti bilangan atau menghitung. Maksudnya, wanita yang diceraikan suami atau kematian suami, hendaklah menunggu dalam waktu berbilang.<sup>128</sup> Rumusan yang lebih luas dapat dipahami dimana 'iddah diartikan

---

128 Muftisany, Hafidz, *Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Penjabat*, (Karanganyar: CV. Intera, 2021). Hal. 1

sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana 'iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru' atau menurut hitungan bulan.<sup>129</sup>

### Macam-macam Iddah<sup>130</sup>

- a. Iddah istri yang haidnya masih aktif, Masa 'Iddah wanita yang masih aktif haid menurut mazhab Syafi'i dan maliki adalah 3 kali suci. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambi adalah 3 kali haid.

Allah SWT berfirman:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.....

*"Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru...."* (QS. Al-Baqarah: 228).

- b. Iddah istri yang sudah tidak lagi haid atau belum pernah haid, Masa iddah wanita yng tidak sedang haid maupun belum pernah haid adalah selama 3 bulan, sebagaimana firman Allah SWT :

واللأبي ييسن من المحيض من نساكنكم ان ازبتنم فعدتنن ثلاثة أشهر

*"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopuse) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (QS. At-Thalaq : 4)

- c. Iddah istri yang ditinggal meninggal oleh suami, Masa 'Iddah bagi istri yang ditinggal meninggal sang suami adalah 4 bulan 10 hari, jika tidak hamil baik sudah dikumpuli maupun belum dikumpuli. Dan sampai melahirkan jika dalam keadaan hamil, sebagaimana firman Allah SWT:

والذين يتوفون منكم وبذرون أخواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا....

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."* (QS. Al-Baqarah: 234)

- d. Iddah istri yang sedang hamil, Masa tunggu istri yang sedang hamil adalah sampai melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT:

وأولات الاخمال أجلهن أن يضغن حملهن

*"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. At-Thalaq: 4)

129 Arifin Abdullah, Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2 (2). 2018. Hal 421

130 <https://bacaanmadani.com>

1. **Etika Sosial Perempuan dalam Masa Iddah**<sup>131</sup>
  - a. Tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki, baik secara terang-terangan (tashrîh) maupun secara sindiran (ta'ridl). Akan tetapi, untuk perempuan yang menjalani 'iddah kematian sang suami, pinangan boleh dilakukan namun dengan cara sindiran. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235.
  - b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fikih (al-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan al-Layts) sepakat bahwa perempuan yang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kecuali itu, antara Malik dan al-Syafi'i memiliki perbedaan. Bagi Malik, larangan keluar rumah bagi mu'taddah adalah mutlak tanpa membedakan antara talak raj'i dan talak bâ'in. Sedangkan bagi al-Syafi'i, mu'taddah yang ditalak raj'i tidak diperkenankan untuk keluar rumah, baik siang maupun malam. Keluar rumah pada siang hari hanya diperbolehkan bagi mabtutah (perempuan yang ditalak bâ'in)
  - c. Al-mu'taddah berkewajiban untuk ihdâd. Menurut kitab-kitab fikih konvensional, perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau keluarganya diharuskan melakukan ihdâd dengan cara menjauhi hal-hal berikut:
    - 1) Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh ahli fikih pada umumnya, kecuali menurut sebagian madzhab Syafi'i;
    - 2) Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih;
    - 3) Memakai pakaian yang berbau wangi;
    - 4) Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok, misalnya warna merah atau kuning.

Sebagai Kesimpulan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan istri. Ada empat macam hukum talak yaitu, *pertama*, hukum talak menjadi wajib ketika diantara suami dan istri terjadi pertikaian yang tidak bisa diselesaikan lagi, sehingga jalan satu-satunya adalah talak. Kedua, Talak yang dianjurkan, Hukum ini berlaku jika seorang istri melanggar kewajiban-kewajibannya kepada Allah. *Ketiga*, Hukum talak menjadi haram terjadi apabila seorang suami menceraikan istri dalam kondisi haid. *Keempat*, Talak hukumnya menjadi mubah apabila seorang istri mempunyai akhlak tidak baik, memperlakukan suami semena-mena, atau mempunyai tujuan buruk dalam pernikahannya. *Kelima*, Talak menjadi makruh jika tidak ada persoalan apaun tiiba-tiba sang suami nejatuhkan talak kepada sang istri.

---

131 Ghazali, Moqsith, Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral, hal. 148-153

Iddah diartikan sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana 'iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru' atau menurut hitungan bulan. Masa Iddah sendiri terbagi menjadi empat macam yaitu, 'Iddah istri yang haidnya masih aktif masa Iddahnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid, Iddah istri yang sudah tidak lagi haid atau belum pernah haid masa 'Iddahnya adalah tiga bulan, 'Iddah istri yang ditinggal meninggal oleh suami masa 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, Iddah istri yang sedang hamil adalah sampai melahirkan kandungannya.

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Nafkah

Secara umum dalam membangun masyarakat, Islam memberikan ketentuan hukum yang jelas. Maksud disyariatkannya hukum, yang lebih dikenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*, hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Lebih jauh, Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, karena keluarga adalah unit terkecil hingga kemudian dari situ sebuah masyarakat yang baik akan muncul. Maka, tidak heran jika di dalam al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang secara gamblang menjelaskan masalah pernikahan dari awal sampai akhir. Begitu juga dalam hadis Rasulullah saw banyak dijumpai hadis-hadis yang membahas tentang masalah pernikahan.

Pada masa selanjutnya, yaitu masa Sahabat sampai Imam Madzhab, permasalahan ini berkembang pesat. Hal yang disebabkan oleh banyaknya kejadian yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Rasulullah saw. Karya fikih yang ditulispun semakin bervariasi. Tidak terkecuali persoalan nikah yang terus dibahas hingga semakin mendalam hingga banyak pencabangan. Hal ini wajar mengingat bidang pernikahan (*munakahat*) ini merupakan salah satu cabang *muamalah* yang terus bergerak dinamis dan menuntut jawaban segera. Karangan ulama dari berbagai madzhab merasa perlu untuk menuangkan buah pikirannya dalam menjawab masalah demi masalah. Akhirnya, perbedaan pendapatpun menjadi hal yang lumrah. Inilah yang menjadi khazanah tersendiri dari fikih Islam, khususnya dalam *munakahat*.

Salah satu pembahasan dalam fikih munakahat adalah tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atas orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Dampak dari adanya sebuah akad pernikahan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Sehingga perlu dipahami masalah hak dan kewajiban tersebut, termasuk di dalamnya adalah tentang nafkah.

### Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *نفق نفقة* yaitu belanja atau biaya.<sup>132</sup> Nafkah terambil dari suku kata *انفاقا* *انفق* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.<sup>133</sup>

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.<sup>134</sup> Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu, yang mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal".<sup>135</sup>

132 Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1934.

133 Al-Munjid fi al-Lugat wa al-Ilam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiah, 1986), hlm.756.

134 Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy- Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164.

135 Wabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm.7348

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatikan dengan takwan kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa"at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

### A. Tafsir Ayat Nafkah

Di antara ayat-ayat dalam Alqur"an yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anatara lain:

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat :233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan

menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.<sup>136</sup>

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.<sup>137</sup> Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat :6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَيَّفُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menemukannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersamadia.<sup>138</sup>

Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan

136 Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.166.

137 Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm 392.

138 Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 209.

keluasan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>139</sup>

Sebagai kesimpulan, bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Adapun istinbath hukum yang dapat diambil dari tafsir ayat nafkah yaitu:

1. Suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.
2. Suami berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri.
3. Isteri dilarang menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

---

139 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

## Istinbath Hukum Ayat-Ayat Tabanni (anak Angkat)

Anak merupakan anugrah bagi pasangan suami istri yang sangat agung. Anak juga kelak penerus dari perjuangan orang tuanya dan penyambung amal-amal ibadahnya. Namun tidak semua pasangan suami istri dikaruniai Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugrah berupa keturunan. Banyak dari mereka rela mengeluarkan berjuta-juta rupiah untuk melakukan bayi tabung atau sejenisnya agar mendapatkan anak. Sebagian lagi ada yang melakukan adopsi anak, entah dari anak saudaranya atau anak-anak yang terlantar untuk mereka asuh. Syariah Islam telah melarang tabanni karena suatu hikmah, namun Islam tidaklah melarang kita mengasuh dan membantu sesama manusia dalam membesarkan dan membiayai kebutuhan anak-anak mereka. Jadi substansi keharaman tabanni bukanlah terletak pada permasalahan hak asuh, tetapi lebih kepada kebohongan yang tersimpan didalam pengakuan dan penisbahan anak tersebut kepada bukan ayah biologisnya.

### Pengertian Tabanni Dan Sejarahnya

Tabanni secara etimologi diambil dari kata *ibn* merupakan masdar dari *tabanna yatabanna tabanny* yang berarti mengakui orang lain sebagai anak atau menjadikan orang lain sebagai anaknya.<sup>140</sup> dalam bahasa Inggris tabanni diartikan *adoption*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Secara terminologi Islam arti tabanni tidaklah jauh dari arti etimologinya. Dalam tafsir Al Thabari tabanni diartikan: “ketika seorang mengakui orang lain menjadi anak padahal kenyataannya bukanlah anaknya”.<sup>141</sup>

Dalam buku Ahkam al Syariah al Islamiah Fil Ahwal al Syahsyiah mengartikan tabanni: “Menjadikan anak orang lain yang telah diketahui nasabnya sebagai anaknya, atau mengakui (*istilhaq*) seseorang yang tidak diketahui nasabnya untuk dijadikan anaknya”.<sup>142</sup>

### Sejarah Tabanni Dalam Islam

Tabanni atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum datangnya Islam. Apabila ada seseorang yang kagum dengan anak kecil karena kelincihannya, atau karena keberaniannya, atau karena kecerdasannya, maka dia akan mengakuinya sebagai keluarganya dan dia akan memberikan hak waris sebagaimana dia berikan kepada anak kandungnya sendiri. Bukan sekedar itu saja, bahkan dia akan menasabkan anak tersebut kepada dirinya sehingga orang-orang memanggil fulan bin fulan.<sup>143</sup>

140 Ibn Mandzur, Lisanul Arab (Bairut: Dar Shadir). Vol 14, Hal 89

141 Ibn Jarir Al Thabari, Jamiul Bayan An Ta'wilil Qur'an (Bairut : Dar Ihya' Al Turats Al Arabi 2001). Vol 21, Hal 137.

142 Umar Abdullah, Ahkam Al Syariah Al Islamiah Fil Ahwal Al Syahsyiah (Iskandaria : Dar Al Ma'arif 1968). Hal 591.

143 Syadih Al Shadiq Al Hasan, Hukmu Al Tabanni Fil Islam (Dauriyah Al Ulum Wal Buhus Al Islamiah 2012). Hal 3.

Dalam sejarah juga mencatat bahwa Nabi juga pernah mengangkat anak sambung yaitu Zaid bin Haritsah, dan menurut para ulama sebab turunnya ayat yang melarang tabanni ini berkaitan dengan peristiwa ini. Dalam kitab “Rijal Haula al Rasul” diceritakan bahwa pada masa jahiliah perbudakan masih umum dan itu bukan hanya di Arab saja, di Antena dan Romawi juga masih umum perbudakan. Suatu ketika terjadi penyerangan dan perampasan terhadap Bani Ma’n yang merupakan kabilahnya Zaid bin Haritsah, mereka merampas harta benda dan menangkap wanita serta anak kecil untuk dijadikan budak dan diperjualbelikan, termasuk anak kecil yang tertangkap ialah Zaid. Lalu mereka membawa para wanita dan anak-anak tersebut ke Pasar Ukadz untuk dijual. Pada saat itu yang membeli Zaid adalah Hakim bin Hizam yang kemudian dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Sayidah Khadijah. Selanjutnya, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada sang suami, Muhammad Shalallahu Alaih Wasallam untuk membantu mengurus keperluan dalam rumah tangga mereka. Oleh Rasul Shalallahu Alaih Wasallam hadiah dari istri tercinta itupun diterima dengan senang hati, dan oleh beliau zaid langsung dimerdekakan. Setelah beberapa lama, hubungan Nabi dan Zaid pun menjadi sangat akrab. disuatu musim haji, Zaid bertemu dengan kelompok jemaah dari kabilah ayahnya, dia menitipkan salam kepada orang tuanya dan berkata “Beritahukan kepada ayahku, bahwa aku disini dirawat oleh seorang bapak yang paling mulya”. Saat Haritsah bin Syurahbil mendengar berita itu, dia segera pergi ke Makkah bersama saudaranya untuk mencari Al Amin Muhammad. Sesegera dia mengutarakan keinginannya menjemput anaknya yang ia cari-cari. Saat itu Nabi tidak bisa memberikan keputusan, Nabi menyerahkan keputusan kepada Zaid untuk memilih tinggal bersamanya atau pulang ke rumah orang tuanya. Karena kedekatan Zaid dengan Nabi, maka Zaid memutuskan untuk tetap tinggal bersama Nabi. Rasa sedih serta kecewa nampak terpancar dari wajah Haritsah bin Syurahbil. Anak yang dia harapkan bisa kembali pada mereka ternyata memilih untuk tetap bersama Nabi. Namun orang tua Zaid tetap berusaha lapang hati atas keputusan anaknya itu. Melihat kegelisahan orang tua Zaid, akhirnya Nabi memproklamirkan Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya (mutabanna) sehingga rasa gelisah Haritsah pun hilang. Mulai sejak itu Zaid bin Haritsah dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad.<sup>144</sup>

Imam Bukhari menceritakan dalam sebuah riwayat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}

Dari Abdullah ibn Umar Radliallahu Anhu berkata: “Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah budak Rasulullah Shalallahu Alaih Wasallam, hanya saja kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad. Hal ini terus berlanjut sampai turunlah Al Qur’an: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.”<sup>145</sup> (HR Bukhari).

144 Khalid Muhammad Khalid, Rijal Haul Al Rasul (Bairut: Dar Al Fikr 2000). Hal 191-192

145 Al Bukhari, Al Jami’ Al Shahih (Bairut: Maktabah Al Asriyah 2004). Hadits no 4782.

## Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Larangan Tabanni

Pada awalnya tabanni diperbolehkan dan umum berlaku pada masa pra-Islam, hingga turun Ayat 4-5 dari Surat Al Ahzab:

...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ... (٥)

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu (sahabat-sahabatmu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...”

Ketentuan surah Al Ahzab diatas dikuatkan lagi oleh ayat ke-37 dalam surah yang sama yaitu perintah Allah kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang yang pernah menjadi istri dari Zaid bin Haritsah untuk memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung. Firma Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“..... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Dengan adanya keterangan dalam aya-ayat diatas, maka hukum tabanni dan konsekuensinya telah dihapus dan dibatalkan dalam syariah Islam. Adapun hikmah diharamkannya tabanni sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad Ali al Shabuni dalam kitabnya adalah karena adopsi merupakan salah satu bidah yang paling nyata dari era pra-Islam, dan bidah ini menyebar hingga menjadi agama warisan. Hal itu tidak dapat dihilangkan atau diubah karena merupakan agama orang tua dan kakek-nenek mereka. Orang Arab di masa pra-Islam akan mengadopsi anak orang lain dari antara mereka, dan dia akan berkata kepadanya, “Kamu adalah anakku, aku mewarisimu dan kamu mewarisiku.” Dengan demikian dia menjadi putranya dan berlaku terhadapnya hukum-hukum anak kandung seperti waris, perkawinan, perceraian, keharaman *musaharoh*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak kandung menurut hukum yang berlaku. Dan untuk suatu hikmah, Allah memberi ilham kepada Nabi-Nya yang mulia, sebelum menjalankan misi dan kenabian, untuk

mengangkat salah satu anak, sesuai dengan kebiasaan orang Arab, sehingga ini menjadi syariah bagi umat manusia untuk mengakhiri aturan adopsi yang melenceng dan menghapus bidah tercela yang telah dipraktekkan orang Arab untuk waktu yang lama.<sup>146</sup>

Dari keterangan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni diatas kita bisa menyimpulkan beberapa aspek yang menjadikan tabanni dilarang dalam agama. Berikut akan penulis urai dengan lebih jelas dengan menambahkan beberapa keterangan dari buku-buku yang lain:

1. Dalam Islam, sebuah ikatan nasab dan hukum-hukum yang terkait dengannya merupakan buah dari pernikahan yang sah atau adanya pengakuan (*istilhaq*) yang sesuai dengan ketentuan syariah, bukan terlahir dari sekedar ucapan. Adopsi masa pra-Islam adalah kebohongan yang tidak memiliki kebenaran. Tentu hal itu tidak sejalan dengan ajaran agama, itulah sebabnya Allah SWT berfirman: (Itulah yang kamu katakan dengan mulutmu) (Al-Ahzab/4), artinya perkataan yang tidak ada kebenarannya.
2. Pengangkatan anak sering dianggap sebagai sarana persekongkolan dan merugikan sanak saudara, sehingga anak yang diadopsinya mewarisi hartanya, dan dengan demikian merampas hak orang lain yang berhak mewarisi. Maka wajar apabila tabanni tidak dianggap dalam agama agar tidak menjadikannya sebagai alasan untuk merusak keluarga dan menimbulkan dendam diantara keluarga, serta merampas hak orang karena didasarkan pada kebohongan dan pemalsuan ini.
3. Adopsi mengarah pada legalisasi sesuatu yang dilarang dan pelarangan sesuatu yang diperbolehkan, karena anak adopsi ini menjadi anggota keluarga secara kasat mata dan menjadi mahram bagi wanita yang bukan mahramnya, dan dia melihat dari mereka apa yang tidak boleh baginya, keharaman untuk menikahi salah satu dari mereka karena dianggap mahram padahal kenyataannya mereka dibolehkan untuk dinikahi.<sup>147</sup>

#### **A. Apakah Adopsi yang Dilarang Islam Diberlakukan Terhadap Hukum Adopsi yang Ada di Indonesia.**

Di Negara Indonesia, adopsi anak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka (2), Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

146 Muhammad Ali al Shabuni, Rawa'iu'l Bayan (Damaskus : Maktabah Al Ghazali 1981). Vol 2, Hal 268.

147 Fatawi Auqaf Al Quait. Vol 1, Hal 162

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 3 angka (1), (2) menyebutkan :

1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
2. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>148</sup>

Dalam Pasal 6 angka (1), dan (2) :

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>149</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 27 berisikan :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pada Pasal 39 tentang pengangkatan anak Undang-Undang menyatakan :

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

Dari beberapa Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang diatas, bisa kita simpulkan kalo sistem adopsi yang ada di Indonesia ini berbeda dengan sistem tabanni yang dilarang oleh Al Qur'an. Dalam sistem adopsi di Indonesia Orang tua angkat berperan dan bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya seperti orang tua kandung. Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang berlaku pada tabanni yang dilarang Al Qur'an.

### **Alternatif Selain Tabanni Untuk Anak-Anak yang Terlantar**

Islam mengharamkan sistem adopsi karena keburukan yang menyertainya. Islam juga membatalkan nasab yang berdasarkan padanya, dan menghapus hukum-hukum yang berkaitan karena alasan yang telah kami jelaskan diatas. Namun dengan dilarangnya tabanni, Allah SWT menganjurkan dan mendorong umat Islam untuk

148 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768)

149 Idem

menjaga anak-anak yang terlantar. Dan Allah SWT juga menjanjikan pahala yang besar : bagi mereka yang melakukannya. Dalam Surat Al Ma'idah Ayat 32, Allah berfirman

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"..... Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.". Dalam ayat sebelumnya, Allah juga berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan ...." dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya." (QS Al Ma'idah : 2

Manifestasi dari kedua ayat diatas bisa dengan ikut merawat anak-anak yang terlantar dengan memberi kecukupan hidup terhadapnya dengan memberikan tunjangan, pendidikan dan pendidikan sampai pubertas, kemudian menyiapkan dan mengatur kebutuhannya setelah dewasa agar bisa hidup mandiri dalam masyarakat. Jadi Islam juga telah memberikan alternatif yang lebih baik dan adil, yaitu dengan mengangkat anak-anak yang terlantar atau kurang mampu untuk dirawat dan dibersakan sebagaimana ia merawat anak kandunganya tanpa merubah dengan garis keturunannya, dan menjadika ahli warisnya seperti dalam tabanni di era pra-Islam.<sup>150</sup>

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka bisa dipahami bahwa tabanni merupakan adat istiadat yang telah mengakar pada masyarakat Makkah dan yang laiannya di era pra-Islam. Untuk merubah itu maka Nabi SAW diberi ilham oleh Allah SWT untuk melakukan tabanni supaya Nabi bisa memberikan contoh kepada masyarakat tentang penghapusan dan larangan tabanni. Bahkan Nabi SAW juga diperintahkan untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi anak angkatnya supaya mempertegas penghapusan hukum tabanni. Larangan Islam terhadap tabanni karena Islam menjunjung tinggi kebenaran hakiki, sedangkan tabanni merupakan pernyataan bohong yang tidak didasarkan pada kenyataan. Islam juga memberikan alternatif lain dengan cara mendorong masyarakat muslim ikut membantu dan mencukupi anak-anak yang terlantar tanpa harus menasabkan anak tersebut terhadap dirinya.

150 Syadiah Al Shadiq Al Hasan, Hukmu Al Tabanni Fil Islam (Dauriyah Al Ulum Wal Buhus Al Islamiyah 2012). Hal 7.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Ghani bin Thalib al-Midani, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Tahqiq: Muhammad Muhiyuddin Abdul Hamid, Bairut, Libanon, Al-Maktabah Al-Ilmiyah.
2. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta, Kencana 2006.
3. AbdulMujid. dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
4. Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar Ihya' al-Turats alAraby 1699.
5. Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
6. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Beirut: Darul Kutub.
7. Abi al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. T.th. *Asbabun Nuzul*, T.tp: Dar al-Taqwa.
8. Abiy Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Dar As-Sahnun.
9. Ahmad Mustafa, Terjemaah Tafsir Al-Maraghi, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1974.
10. Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
11. Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, Bairut: Maktabah Al Asriyah 2004).
12. Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2003.
13. Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Kairo, Dar Al Kitab Al Arabi 1956.
14. Arifin Abdullah dan Delia Ulfa. *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2018
15. Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab*, Jakarta: AMZAH 2016.
16. Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
17. Azet Akhmad Muhaimin, *Tuntunan Shalat Fardhu dan Sunnah*, Jogjakarta, Darul Hikmah 2010.
18. Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989).
19. Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

20. Encip Supriatna, *Hisab Rukyah dan Aplikasinya*, Bandung, PT. Refika Aditama.
21. Ghazali, Moqsih. *Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral dalam Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
22. Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
23. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
24. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
25. Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok, Kencana, 2017
26. Ibn Jarir Al Thabari, *Jamiul Bayan an Ta'wilil Qur'an*, Bairut: Dar Ihya' Al Turats Al Arabi 2001.
27. Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani.
28. Ibn Mandzur, *Lisanul Arab* Bairut: Dar Shadir.
29. Ibnu Qudamah. T.th. *al-Syarh al-Kabir*. Jilid II. Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah Kulliyah as-Syari'ah.
30. Imam as-Syafi'i. T.th. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri.
31. Imam Qurtubi. 1957. *Tafsir al-Qurtubi*. Beirut: Dār al-lèya al-Turâê al-Arâbî.
32. Jaenal Arifin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No.2, Desember 2014.
33. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
34. Khalid Muhammad Khalid, *Rijal Haul Al Rasul*, Bairut: Dar Al Fikr 2000.
35. Linda Darmajanti, Dkk., *Perang Tanpa Alasan, Senuah kajian Sosiologis terhadap Tawuran Dikomunitas Pemuda Johar Baru*, Jakarta Pusat; Buku Obor, tt,
36. Louwis Ma'luf Al-Yassu'l, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Bairut, al-Maktabah al-Syirkiah, 1986.
37. M. Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, Pustaka Setia; Bandung, 2017.
38. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,

- Jakarta: Lentera Hati, 2002.
39. M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, et al., Jakarta: Litera Antar Nusa 1987.
  40. Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
  41. Muftisany Hafidz. *Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Penjabat*. Karanganyar: CV. Intera. 2021
  42. Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, Terjemah Tafsir ayat-ayat Hukum, Semarang, CV. Asy Syifa', 1993.
  43. Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh 'ala Al-Madzahib Al- Khamsah*, terjemah Fiqih Lima Madzhab, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari Al-, Jakarta: Lentera, 2007.
  44. Muhktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
  45. Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768.
  47. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'ran*, Bandung: Mizan, 2004
  48. Rachim Abdur, Ilmu Falak, Yogyakarta, Liberty 1983.
  49. Rahmadani Dini, *Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat: Tinjauan parameter dan Algoritma*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Universitas Negeri Medan.
  50. Rizal Mubit, *formulasi Waktu Salat Perspektif Fikihdan Sain*, E-Jurnal For PDF
  51. Said Ramadhan al-Buthi. *Fikih Sirah, Hikmah Tersirat dalam Lintasan Sejarah Hidup Rasulullah*. Jakarta: Mizan Publika 2010.
  52. Sayid Sabiq. 1984. *Fiqhus Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif.
  53. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, Jakarta, Gema Insani 2000.
  54. Sayyid Quthb. 1992. *Tafsir fi Zhilali Quran, Dibawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani.
  55. Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, Cet.2, 2013.
  56. Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007
  57. Syadiah Al Shadiq Al Hasan, *Hukmu Al Tabanni Fil Islam*, Dauriyah Al Ulum Wal Buhus Al Islamiah, 2012.

58. Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, Jakarta, Republika 2014.
59. Syaiful Mujab, *Kiblat Dalam Perspektif Madzhabmadzhab Fiqh*, Dosen STAIN Kudus, E-jurnal.
60. Syaikh, *Istitha'ah Dalam Haji*. (studi tematik tafsir ahkam surah ali Imran ayat 97). El-Mashlahah, Vol. 10. No. 1.
61. Syekh Zainuddin Al-Fanany. *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, terj. 1980.
62. Tengku Muhammad Hasbi as-Sidiqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Jakarta, PT. Cakrawala Surya Prima 2011.
63. Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
64. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
65. Tim Redaksi Nuansa Auli. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung; Nuansa Aulia 2011
66. Ubaidurrahim El-Hamdy, *Rahasaia Kedahsyatan Puasa Senin Kamis*, Jakarta: Wahyu Media, 2010,
67. Umar Abdullah, *Ahkam Al Syariah Al Islamiah Fil Ahwal Al Syahsyiah*, Iskandaria: Dar Al Ma'arif 1968.
68. Yasin Ibrahim al-Syakh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, Bandung; Marja, 2004.
69. Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy- Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
70. Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag RI, 1985.

#### Link Website

1. <https://tafsirweb.com/>
2. <http://www.ibnukatsironline.com/>
3. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>
4. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/>

Hukum Islam dihasilkan melalui usaha penggalian dari berbagai sumber. Salah satu sumber pokok dari istinbath atau pengambilan hukum tersebut adalah Al-Qur'an. Proses istinbath ini tidak mungkin bisa dilalui tanpa adanya proses interpretasi atas Al-Qur'an itu sendiri, yang mana istinbat hukum ini adalah salah satu tujuan utama dari tafsir al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, baik sebagai sebuah proses ataupun sebuah produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari salah satu tujuan utama dari ajaran Islam, yaitu menghasilkan kemashlahatan dan menolak kemafsadatan bagi umat manusia. Jumhur ulama bersepakat bahwa setiap hukum syara', di dalamnya mesti terselip tujuan yang luhur, yaitu untuk mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah, sebagai tujuan pokok dari maqashid syariah. Karena itu, sebagai tujuan akhir, maqashid syariah menempati posisi penting sebagai tolak ukur atau indikator suatu problematika hukum itu bermuatan mashlahah atau mafsadah dalam penetapan hukum Islam.



🏠 Ledok, Pegunungan, Kec. Bae, Kabupaten Kudus,  
Jawa Tengah 59333 Kudus  
☎ 0896-6941-6324  
✉ dutadinamikamedia@yahoo.co.id

